

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN
KELUARGANYA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2012/KONVENSI
INTERNASIONAL PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
TAHUN 1990**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional**



Oleh :

**FARIHAH NURFAIZATUSH SHOLIAH
NIM I92218077**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2022**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fariyah Nurfaizatush Sholihah
NIM : 192218077
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi
Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 6 Juli 2022

Menyatakan



Fariyah Nurfaizatush Sholihah

NIM 192218077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farihah Nurfaizatush Sholihah
NIM : 192218077
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 6 Juli 2022

Pembimbing



Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Farihah Nurfaizatush Sholihah dengan judul: “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 Juli 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.

NIP 198401052011011008

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si.

NIP 198212302011011007

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.

NIP 198408232015031002

Penguji IV



Ridha Amaliyah, S.I.P., MBA.

NUP 201409001

Surabaya, 6 Juli 2022

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd Chalik, M.Ag

NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fariyah Nurfaizatush Sholihah
NIM : I92218077
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : fariyahthan27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan

Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi

Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2022

Penulis

(Fariyah Nurfaizatush Sholihah)

ABSTRACT

Farihah Nurfaizatush Sholihah, 2022. *The East Java Provincial Government's Efforts in Protecting Indonesian Migrant Workers and Their Families as a Form of Implementation of Law Number 6 of 2012/International Convention on the Protection of Migrant Workers of 1990, Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University Sunan Ampel Surabaya.*

Along with the rapid delivery and placement of Indonesian migrant workers from East Java and the problems that still exist, the need to form derivative legal products in the form of regional regulations becomes important. Using qualitative-descriptive research methods, as well as sources of data obtained from documentation and interviews, this study aims to analyze the efforts of the East Java Provincial Government in protecting Indonesian migrant workers and their families as a form of implementation of Law No. 6 of 2012/International Convention on the Protection of Migrant Workers. 1990. The results show that Law Number 18 of 2017 is not enough to be said as the last stage in the implementation of the international convention on the protection of migrant workers in 1990. Therefore, the East Java Provincial government seeks to participate in the agenda of protecting Indonesian migrant workers through implementation of Law No. 6 of 2012/International Convention on the Protection of Migrant Workers of 1990. Researchers found that several efforts made by the East Java Provincial government were in the form of the formation of a draft regional regulation on the Protection of Workers Indonesian Migrants and Their Families, skills training for Indonesian migrant workers and their families, increasing protection facilities for Indonesian migrant workers and strengthening the synergy of vertical institutions. Nevertheless, the commitment of the local government and its equivalent institutions is the main indicator in the successful implementation of Law No. 6 of 2012/International Convention on the Protection of Migrant Workers of 1990.

Keywords: *Implementation, Law No. 6 of 2012/International Convention on Migrant Workers and Their Families, East Java Provincial Government.*

ABSTRAK

Fariyah Nurfaizatush Sholihah, 2022. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Seiring dengan derasnya pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur beserta permasalahannya yang masih tetap eksis, kebutuhan untuk membentuk produk hukum turunan berupa peraturan daerah menjadi penting. Dengan metode penelitian kualitatif-deskriptif, serta sumber data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum cukup dikatakan sebagai tahapan terakhir dalam implementasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk turut berpartisipasi dalam agenda pelindungan pekerja migran Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Peneliti menemukan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur ialah berupa pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, pelatihan keterampilan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, peningkatan fasilitas pelindungan pekerja migran Indonesia dan penguatan sinergitas lembaga vertikal. Meskipun demikian, komitmen pemerintah daerah beserta lembaga sejajar menjadi indikator utama dalam keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Pekerja Migran dan Keluarganya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Literatur	9
F. Argumentasi Utama	17
G. Sistematika Penyajian Skripsi	17
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	20
A. Implementasi	20
B. Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.....	21
C. Konvensi Internasional <i>the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families</i>	27
D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan	35
B. Lokasi dan Waktu	37
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis	38

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	45
G. Tahapan Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A.Tinjauan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Jawa Timur 49	
1. Realitas Permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Jawa Timur.....	49
2. Kebijakan tentang Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dari Masa ke Masa	58
B.Tinjauan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990	65
1. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 sebagai Rezim Internasional.....	65
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai Implementasi Konvensi Internasional Pekerja Migran dan Keluarganya	70
C.Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	78
1. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.....	78
2. Pelatihan Keterampilan Pekerja Migran Indonesia.....	88
3. Peningkatan Fasilitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.....	94
4. Penguatan Sinergitas Lembaga Vertikal dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	101
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tiga bentuk Efek dalam Rezim Internasional 72
Gambar 2 Rapat Koordinasi Terbatas tentang Sosialisasi Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia..... 89
Gambar 3 Kegiatan Pengembangan Kurikulum Program Pelatihan Tahun 2021 90
Gambar 4 Rapat Koordinasi Dan Sinergitas Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tahun 2021 104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data penempatan pekerja migran Indonesia bulan Juli - September 2021

..... 26



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022 (Mei) berdasarkan Status Pengaduan	54
Tabel 2 Perbandingan Kandungan Pasal Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Barat dan Raperda Jawa Timur	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

AKAD-AKAN : Angkatan kerja antar-daerah – Angkatan kerja antar-negara

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BP2MI : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Covid-19 : *Corona Virus Disease-19*

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAM : Hak Asasi Manusia

ILO : *International Labor Organization*

KK : Kartu Keluarga

LTSA : Layanan Terpadu Satu Atap

NIK : Nomor Induk Kependudukan

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OEWG : *Open-Ended Working Group*

P3MI : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PJPMI : Perusahaan Penanggungjawab Pekerja Migran Indonesia

PMI : Pekerja Migran Indonesia

PROPEMPERDA : Program Pembentukan Peraturan Daerah

RAPERDA : Rancangan Peraturan Daerah

SBMI : Serikat Buruh Migran Indonesia

SimPADU-PMI : Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran merupakan pekerja transnasional yang melibatkan kepentingan dua negara. Disebut sebagai pekerja transnasional sebab pekerja migran melakukan perjalanan jauh melewati lintas batas suatu negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui pekerjaan. Sedangkan di negara asal pekerja migran, lapangan kerja yang tersedia tidak cukup memuaskan dan menyerap tenaga kerja yang dimiliki.³ Pada akhirnya terbentuk suatu pandangan bahwa menjadi bagian dari pekerja migran adalah pilihan yang tepat. Nyatanya segala jenis pekerjaan yang dilakukan tentu tidak dapat menghindari risiko kerja, terlebih pekerjaan yang jauh dari pengawasan negara.

Posisi yang jauh dari negara asal menjadi faktor kerentanan yang dialami oleh pekerja migran. Sebab di negara asing, tidak ada yang menjamin keselamatan kerja para pekerja migran. Meskipun dapat diketahui bahwa suatu negara memiliki aturan tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi di bawah aturan negara asing, tak jarang pekerja migran menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan warga negara asli.⁴ Akibatnya, tak jarang pula pekerja migran mengalami subordinasi dan kerap kali terabaikan hak asasi manusianya. Telah banyak kasus pekerja migran yang penyelesaiannya berakhir secara nahas. Salah satu alasannya pemerintah

³ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, "LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK DAN KESELAMATAN PEKERJA MIGRAN," 2016. Hal. 3.

⁴ Hari Putri Lestari, wawancara oleh peneliti dengan anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 18 Februari 2021

negara asing lebih mendahulukan kepentingan warga negaranya daripada hak asasi manusia pekerja migran. Bilamana hal tersebut tidak mendapatkan respon yang tegas, tentu eksistensi pekerja migran akan selamanya bernasib celaka.

Berbicara tentang kasus pekerja migran Indonesia, sejatinya Indonesia telah menuangkan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan pekerja migran. Bahkan keberadaan pekerja migran beserta permasalahannya tiada habisnya dikaji dalam ranah kebijakan pemerintah Indonesia. Aksi ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang “Pelindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya” (*The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*) yang dilakukan pada tanggal 12 April 2012 menjadi buktinya.⁵ Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang “Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)” yang menyiratkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990.

Konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 sendiri merupakan landasan hukum yang berisikan tentang standar perlindungan pekerja migran dan keluarganya bertaraf internasional. Sebab dalam konvensi internasional tersebut turut diatur berbagai kebutuhan pokok dari subjek yang dituju, yakni pekerja migran dan keluarganya. Oleh karenanya, keberadaan

⁵ Josep Robert Khuana, “PENGATURAN DAN PELINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” 8, no. 21 (2020): 1275–90. Hal. 1281.

konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990 layak dijadikan sebagai pijakan dalam menyelenggarakan perlindungan pekerja migran.

Selain sebagai landasan hukum internasional tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya, konvensi internasional tersebut juga berkedudukan sebagai rezim internasional yang disepakati bersama dalam menyelesaikan isu pekerja migran. Alasan konvensi internasional tersebut dapat dicap sebagai rezim internasional ialah karena ditemukan kepentingan yang sejalan antar negara untuk menyelesaikan isu pekerja migran yang kemudian mendorong terciptanya kerja sama sehingga melahirkan kesepakatan bersama berisikan prinsip atau pedoman tentang perlindungan pekerja migran.

Oleh karena konvensi tersebut berkedudukan sebagai rezim internasional, maka negara yang terikat dalam rezim atau telah melakukan ratifikasi konvensi akan memperoleh sejumlah konsekuensi yang berhubungan dengan kebijakan domestik. Konsekuensi tersebut berupa penataan arah kebijakan dan rekonstruksi produk hukum nasional tentang pekerja migran. Hal ini juga sesuai dengan teori rezim internasional yang menerangkan bahwa setiap negara yang terikat oleh rezim harus mematuhi dan menerapkan elemen-elemen yang terkandung ke dalam kebijakan domestik suatu negara. Konsekuensi tersebut kemudian terwujud dalam bentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Produk hukum ini merupakan bentuk implementasi domestik atas komitmen suatu negara terhadap rezim internasional.

Meskipun keberadaan produk hukum berupa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” telah sah

diberlakukan, akan tetapi produk hukum tersebut belum cukup dikatakan sebagai tahapan terakhir atas konsekuensi terikatnya Indonesia terhadap rezim internasional berupa konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Hal ini disebabkan karena berdasar pada teori rezim internasional bahwa ikhtiar selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990 ialah dengan melakukan modifikasi instrumen hukum turunan.

Peraturan turunan ini menjadi penting karena keberadaannya menjadi sebuah pedoman dalam melangsungkan agenda perlindungan pekerja migran Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Selain itu, keberadaan peraturan turunan juga menjadi bukti pengakuan dan penerimaan rezim internasional berupa konvensi internasional terhadap politik domestik. Dengan demikian, lembaga vertikal maupun pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam melaksanakan agenda nasional tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Adapun instrumen hukum turunan yang telah terbentuk hingga sampai saat ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Jawa Barat. Namun dengan produk hukum turunan yang telah tersedia, sudah semestinya jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat dapat berkurang. Palsalnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, Provinsi Jawa Barat masih menduduki posisi tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia terbanyak, yakni sebanyak 2.242, 740 dan 477 pengaduan dari

tahun ke tahun.⁶ Selain itu data pengaduan hingga bulan Mei 2022 dari total 142 pengaduan, provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai provinsi tertinggi dengan jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia yakni sebanyak 28 pengaduan atau sekitar 19,7%.⁷ Data-data tersebut kemudian membuktikan bahwa peraturan turunan yang telah ada masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia. Sedangkan di daerah lain, seperti Karawang, Indramayu, Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Flores Timur, Palu Sulawesi Selatan dan Depok masih berada di tahapan perencanaan penerbitan peraturan turunan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.⁸

Kekosongan pada instrumen hukum turunan yang telah terbentuk, serta dalam rangka melaksanakan serangkaian konsekuensi akibat terikatnya Indonesia ke dalam rezim internasional kemudian menjadi indikator munculnya inisiatif berupa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Sejalan dengan tindakan yang dieksekusi oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, terdapat urgensi yang memicu pemerintah daerah provinsi Jawa Timur untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kepentingan tersebut terletak pada kedudukan provinsi Jawa Timur yang menjadi penyumbang terbanyak pekerja migran Indonesia. Hal tersebut

⁶ BP2MI, "DATA PMI PERIODE TAHUN 2021," 2021. Hal. 30.

⁷ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Mei 2022," *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2022): 32. Hal. 25.

⁸ "BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA," Diakses 14 Juni 2022, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/menyadari-kewajiban-pemda-dan-kolaborasi-menangani-pmi-dprd-kota-depok-berencana-susun-perda-pelindungan-pmi>.

dibuktikan dengan data terkait jumlah penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan provinsi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana Provinsi Jawa Timur secara konsisten menempati urutan pertama sebagai provinsi penempatan pekerja migran Indonesia terbanyak.⁹

Selain alasan dari segi daerah terbesar pengirim pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah provinsi Jawa Timur juga dinilai layak untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebab tidak sedikitnya laporan yang diterima pihak berwenang atas permasalahan yang ditimpa oleh pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur meningkat secara signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, menurut data yang diberikan oleh Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI). Jumlah pengaduan tersebut terhitung sebanyak 35 kasus atau 91 kasus menjadi 126 kasus pada tahun 2020.¹⁰

Aktualisasi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur menjadi rasional. Sebab ditemukan kepentingan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur yang seiring dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, terlebih para pekerja migran. Oleh karenanya, selain dibentuk guna merespon aduan yang diterima oleh wakil rakyat maupun pemerhati pekerja migran, upaya implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran menjadi penanda terkait komitmen pemerintah daerah

⁹ BP2MI, "DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI PERIODE TAHUN 2020," 2020. Hal. 4.

¹⁰ Eddy Purwanto et al., "Catatan Akhir Tahun SBMI 2020: MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19," 2020. Hal. 16-17.

provinsi Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Perlu diketahui bahwa permasalahan pekerja migran Indonesia dan keluarganya termasuk kajian keamanan manusia. Sebab sudut pandang manusia (*people-centered*) yang turut dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan resolusi sidang umum PBB tahun 2012 dalam pengadopsian definisi umum konsep keamanan manusia, tiga pilar utama suatu permasalahan dapat diklasifikasikan sebagai kajian keamanan manusia ialah membahas tentang kebebasan atas ketakutan, keinginan, serta kebebasan untuk hidup dengan bermartabat (*freedom from fear, freedom from want, and freedom to live with dignity*).¹¹

Topik tentang implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan isu hubungan internasional. Sebab pekerja migran menjadi isu global yang memicu aksi dan reaksi dari para perumus kebijakan. Lebih lanjut, topik yang dibahas juga meliputi konsep hubungan internasional berupa konvensi internasional dan pekerja migran. Bahkan topik penelitian yang dikaji bersifat kontemporer, dimana topik penelitian mengandung kebaruan (*novelty*). Dalam hal ini, masyarakat awam masih belum banyak mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya melalui implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran. Peneliti

¹¹ United Nations, "HUMAN SECURITY HANDBOOK An Integrated Approach for the Realization of the SDG's," *United Nation*, no. January (2016): 1–47, <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>. Hal. 6.

kemudian akan melakukan identifikasi terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dipilih peneliti ialah: **Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menuai wawasan bagi para pembaca terkait upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selain itu, secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

perkembangan ilmu hubungan internasional, terlebih dalam isu pekerja migran. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya di bidang yang serupa penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan. Bahkan dapat membuka kesempatan lebar bagi para akademisi untuk mengisi kekosongan dari hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan kepada berbagai pihak yang bersangkutan.

Pihak-pihak tersebut di antaranya :

- a) Pemerintah Indonesia, untuk memosisikan kepentingannya di ranah internasional, khususnya dalam isu pekerja migran dan keluarganya.
- b) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk memfokuskan kepentingannya dalam menangani permasalahan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
- c) Masyarakat umum, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat membuka pintu diskusi terkait fenomena global.

E. Kajian Literatur

Pada penelitian kali ini ini, fokus yang disasar oleh peneliti ialah terkait “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990”. Sehingga dalam proses penelitian, ditampilkan beberapa penelitian terdahulu dengan bidang yang serupa guna menghindari kesamaan dari penelitian

sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga difungsikan untuk memperoleh perbedaan serta menguatkan bahasan topik yang dipilih oleh peneliti.

1. Penelitian berupa artikel yang berjudul “*Indonesian Workers Protection Abroad: Indonesian Law Post – Ratification of International Convention on Migrant Workers*” oleh Achmad Zulfikar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014. Hasil penelitian berikut ini menyatakan bahwa ditemukan relasi yang positif antara Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sebagai hasil ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Alasannya karena beberapa bagian dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 diketahui telah melalui proses penyesuaian terhadap konvensi internasional yang kemudian menjadi produk hukum berupa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Hal tersebut menjadi penanda dalam rangka merevitalisasi aturan yang telah dibentuk sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi segenap warga negara, baik yang berada di dalam maupun luar negeri tanpa tindakan diskriminasi.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik penelitian yang hampir serupa. Namun peneliti kali ini lebih menitikberatkan pada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selanjutnya hal yang hampir serupa antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah teknik pengumpulan data berupa studi

pustaka dan wawancara. Sementara penelitian kali ini akan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

2. Penelitian berupa artikel yang berjudul “Pelindungan Hak Buruh Migran Berdasarkan *International Convention on The Protection on The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families 1990*” oleh Amanda Eugenia Soeliongan dari Universitas Sam Ratulangi tahun 2017. Hasil penelitian berikut ini menyatakan bahwa aturan yang terkandung dalam konvensi internasional tentang buruh migran mendukung asas non-diskriminasi, dimana buruh migran layak diperlakukan sebagaimana warga negara sendiri di negara tempat mereka bekerja. Selain itu, diperlukan pula komitmen yang kuat serta sarana dan prasarana guna menunjang penegakan hukum di dalam negeri. Sedangkan bentuk pelindungan hak buruh migran di Indonesia menjadi semakin mudah sebab telah diratifikasinya konvensi internasional tentang buruh migran yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik yang serupa dalam kajian pekerja atau buruh migran. Namun fokus yang disasar peneliti kali ini ialah tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Penelitian terdahulu berikut ini berbeda dengan penelitian kali ini dalam hal metode penelitian, dimana penelitian terdahulu berikut ini menggunakan metode penelitian hukum sementara peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif.

3. Penelitian berupa artikel yang berjudul “Kebijakan Negara terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional” oleh Ani Soetjipto dari Universitas Indonesia tahun 2017. Penelitian berikut ini memaparkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap PRT tergolong lemah. Sebab kebijakan buruh migran yang ada mayoritas masih membahas tentang ketenagakerjaan secara umum. Kebijakan tersebut juga jauh dari perspektif hak asasi manusia serta hak-hak dasar para buruh migran.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik yang serupa dalam kajian pekerja atau buruh migran. Namun fokus yang disasar peneliti kali ini ialah tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

4. Penelitian berupa artikel yang berjudul “*Implication of Principles in The International Convention on The Protection of the Rights of Migrant Workers and Their Families*” oleh Muhammad Iqbal dan Fifik Wiryani dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020. Hasil penelitian berikut ini ialah ditemukan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat pada konvensi internasional dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran konvensi internasional yang mampu memengaruhi hukum nasional sehingga memiliki orientasi terhadap nilai kemanusiaan, serta aturan yang tidak hanya mengatur tentang pekerja migran Indonesia akan tetapi juga keluarga pekerja migran.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah fokus penelitian yang hampir serupa dalam menganalisis penerapan konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Namun penelitian kali ini akan menitikberatkan pada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selain itu penelitian terdahulu berikut ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap konsep dan statuta. Hal yang demikian juga membedakan penelitian kali ini yang mengaplikasikan metode penelitian deskriptif dengan data berupa kualitatif.

5. Penelitian berupa artikel yang berjudul “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (*Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers of Their Families*)” oleh Elfia Farida dari Universitas Diponegoro tahun 2020. Hasil penelitian berikut ini menyatakan Indonesia berkewajiban untuk tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dari setiap perjanjian internasional yang telah disepakati untuk diratifikasi. Selain itu, Indonesia juga berkewajiban untuk mengaktualisasikan hak-hak yang diatur dalam konvensi internasional tentang pekerja migran dan keluarganya ke dalam sumber hukum nasional yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja migran dan keluarganya.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik penelitian yang hampir serupa. Akan tetapi penelitian kali ini

lebih fokus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Sedangkan dalam penelitian terdahulu berikut ini membahas tentang garis besar kewajiban negara Indonesia pasca-ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990.

6. Penelitian berupa artikel yang berjudul “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Pelindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura” oleh Khairur Rizki dari Universitas Mataram tahun 2020. Penelitian berikut ini menjelaskan tentang nilai berhasil atau tidaknya Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990, disertai dengan studi kasus terkait pekerja migran Indonesia di Singapura dan peranan Indonesia dalam menangani kasus tersebut. Peneliti juga menggunakan konsep hak pekerja migran yang merupakan turunan dari hak asasi manusia. Hasil penelitian berikut ini menyatakan bahwa Indonesia hingga saat ini masih belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait pekerja migran Indonesia.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik penelitian yang hampir serupa. Namun penelitian kali ini lebih memfokuskan pada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selain itu, hal yang membedakan antara penelitian terdahulu

berikut ini dengan peneliti ialah dari segi metode penelitian. Penelitian terdahulu berikut ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sementara peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif.

7. Penelitian berupa artikel yang berjudul “Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura” oleh Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, dan Boedi Mustiko dari Universitas Trunojoyo tahun 2020. Hasil penelitian berikut ini menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia di Bangkalan, yaitu pelindungan pra bekerja dengan melakukan penyuluhan, selama bekerja dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan, dan pasca bekerja dengan melakukan pelatihan kerja. Sementara upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan deportasi ialah dengan mencegah keberadaan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Lalu penanganan terhadap kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal di tempat kerja atau mendapatkan hukuman mati, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak LP3TKI di Surabaya.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti ialah topik penelitian yang hampir serupa. Akan tetapi penelitian kali ini akan lebih memfokuskan pada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selain itu, hal yang membedakan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti adalah dari segi metode penelitian.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, sementara penelitian terdahulu berikut ini menggunakan metode penelitian empiris.

8. Penelitian berupa artikel yang berjudul “*ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai Rezim Pelindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN” oleh Almaas Rahmawati Putri dan Viani Puspita Sari dari Universitas Padjadjaran tahun 2021. Penelitian berikut ini menjelaskan bahwa *ASEAN Consensus* dalam pelindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran layak disebut sebagai rezim internasional di kawasan ASEAN. Dengan memfokuskan penelitian terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai negara pengirim dan penerima, nyatanya *ASEAN Consensus* belum secara maksimal diterapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ikatan secara moral dan kepentingan yang harus dikorbankan dalam implementasi *ASEAN Consensus*. Akibatnya belum ditemukan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelindungan pekerja migran berketerampilan rendah masih. Walaupun demikian, keberadaan *ASEAN Consensus* masih menjadi standar dalam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada hak pekerja migran di kawasan ASEAN.

Adapun letak persamaan antara penelitian terdahulu berikut ini dengan peneliti terletak pada jenis isu yang dibahas yakni pelindungan terhadap pekerja migran. Namun peneliti kali ini lebih menitikberatkan pada upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Selain itu persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah dalam hal penggunaan metode kualitatif.

F. Argumentasi Utama

Pada penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990”, peneliti berpendapat bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Timur telah berusaha meng-implementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang “Pelindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya”. Maka terlepas dari konflik domestik dalam penyusunan produk hukum, upaya yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur ditujukan guna menguatkan komitmen terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia.

G. Sistematika Penyajian Skripsi

Berikut ini akan diuraikan sistematika penyajian skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990”. Sistematika penyajian skripsi berikut akan terbagi menjadi 5 bab yang memiliki tujuan untuk memudahkan pemahaman terkait serangkaian proses penelitian, di antaranya:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I (Pendahuluan), akan dipaparkan beberapa bagian awal yang menandakan akan dimulainya proses penelitian. Beberapa bagian awal tersebut di antaranya : latar belakang yang memuat alasan peneliti

mengangkat topik pembahasan berikut; fokus penelitian yang menjadi acuan untuk menemukan hasil penelitian; tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoretis dan praktis; tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian; argumentasi utama yang berisikan pendapat awal sebelum dilaksanakan proses penelitian; dan sistematika penyajian skripsi sebagai acuan penulisan penelitian.

2. Bab II Kerangka Konseptual

Pada bab II (Kerangka Konseptual), akan dijelaskan sejumlah definisi konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis topik pembahasan. Definisi konseptual yang mencakup berbagai definisi dari setiap variabel topik penelitian yaitu, Implementasi, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; Konvensi Internasional *the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*; dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III (Metode Penelitian), akan diulas lebih dalam mengenai metode penelitian yang dipakai dalam proses penelitian berikut. Bab ini meliputi beberapa bagian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, subjek penelitian dan tingkat analisis, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

4. Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Pada bab IV (Penyajian dan Analisis Data), akan disajikan data-data temuan yang diperoleh ketika proses penelitian berlangsung, baik berupa data primer maupun sekunder. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori dan konsep hubungan internasional yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, bab ini akan memuat pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

5. Bab V Penutup

Pada bab V (Penutup), peneliti akan memberikan kesimpulan atau garis besar dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, bab berikut ini akan memuat saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengisi kekosongan pada penelitian yang serupa di masa mendatang. Terakhir akan ditampilkan seluruh daftar pustaka yang dimanfaatkan dalam proses penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab II berikut ini, peneliti akan menguraikan definisi konseptual yang berisikan tentang variabel penelitian. Definisi konseptual tersebut berfungsi sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis data-data temuan. Definisi konseptual tersebut yaitu; Implementasi, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Konvensi Internasional *the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

A. Implementasi

Istilah implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna berupa pelaksanaan atau penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pula bahwa istilah implementasi merupakan kata benda yang merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.¹² Sedangkan menurut *Cambridge Dictionary*, istilah implementasi yang dalam bahasa Inggris disebut *implementation* ialah mengacu pada suatu tindakan, aksi atau perbuatan untuk mulai menggunakan rencana atau sistem.¹³ Maksud dari rencana dalam definisi implementasi adalah sejumlah rancangan yang tertata dan terkonsep untuk mencapai tujuan tertentu.

Oleh karenanya, aktivitas implementasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan sebelumnya. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Mulyadi yang mengutarakan bahwa implementasi merupakan tindakan dalam

¹² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” Diakses 28 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

¹³ “IMPLEMENTATION | Meaning in the Cambridge English Dictionary,” Diakses 28 Juni 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>.

mencapai tujuan yang disepakati.¹⁴ Maka apabila ditarik garis besar tentang pengertian implementasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan rancangan sistematis untuk meraih cita-cita yang dituju. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa konsep implementasi erat kaitannya dengan serangkaian proses untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Konsep implementasi juga berhubungan erat dengan birokrasi khususnya dalam agenda politik yang membentuk suatu kebijakan. Sebab umumnya implementasi dilakukan untuk menjalankan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Adanya interaksi dalam birokrasi yang saling menyesuaikan dapat berpengaruh pada serangkaian proses implementasi untuk mencapai tujuan. Semakin baik pola interaksi yang diciptakan dalam birokrasi, semakin baik pula implementasi yang dijalankan. Akibatnya probabilitas untuk mencapai hasil yang diharapkan juga semakin besar.

B. Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Konsep pekerja migran identik dengan fenomena migrasi atau aktivitas berpindahnya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud tertentu. Migrasi dianggap sebagai suatu kejadian yang alamiah sebab perbedaan demografi serta beragam aspek yang memotivasi manusia untuk berpindah ke suatu tempat di luar batas wilayahnya. Hakikatnya, migrasi memiliki beragam bentuk, berdasar pada maksud, wilayah jangkauan, waktu atau tempo, dan lain sebagainya. Namun yang paling umum diketahui ialah migrasi internal dan eksternal. Migrasi internal

¹⁴ Mulyadi D., *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Layanan* (Bandung: Alfabeta, 2015).

merujuk pada berpindahnya manusia ke suatu tempat dalam suatu negara. Sedangkan migrasi eksternal atau yang disebut juga migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.¹⁵

Pada penelitian kali ini, konsep pekerja migran yang dimaksud mengacu pada migrasi eksternal atau internasional. Migrasi tersebut juga dinamakan migrasi perburuhan yang dideskripsikan sebagai pergerakan sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan.¹⁶ Keterbatasan lapangan kerja yang berbanding terbalik dengan demografi penduduk usia produktif di suatu negara memungkinkan terjadinya migrasi perburuhan yang kian bertambah jumlahnya, terlebih di era globalisasi yang segala sesuatunya saling terhubung dengan mudah dan cepat.

Definisi pekerja migran cukup variatif bergantung pada penuturnya. Bahkan beberapa di antaranya menyertakan standar tertentu dalam mengklasifikasikan seseorang sebagai pekerja migran. Menurut *International Labor Organization* (ILO), pekerja migran didefinisikan sebagai orang yang bermigrasi atau telah melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain untuk bekerja pada orang lain selain dirinya.¹⁷ Sedangkan dalam bab I bagian cakupan dan definisi pasal 2 dari konvensi internasional tentang “Pelindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya”, pekerja migran mengacu pada seorang warga negara asing

¹⁵ Lalu Hadi Adha, “Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun Keluarganya the Urgency of Ratifying the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All,” 2013, 312–26.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ International Labor Organization dalam Adha, “Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun Keluarganya the Urgency of Ratifying the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All.” Hal. 316.

yang akan dipekerjakan, atau sedang dipekerjakan, atau telah dipekerjakan terhadap suatu kegiatan yang menghasilkan upah.¹⁸ Pengertian yang serupa juga diberikan oleh konsensus ASEAN tentang “Pelindungan dan pemajuan hak pekerja migran” yang disahkan pada tanggal 14 November 2017 di Manila.

Dengan demikian konsep pekerja migran Indonesia tidak jauh beda dengan konsep pekerja migran secara luas. Hanya saja pekerja migran Indonesia lebih mengarah pada seseorang yang ber-identitas kewarganegaraan Indonesia. Pekerja migran Indonesia didefinisikan dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan pekerja migran Indonesia” sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja untuk mendapatkan bayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa pekerja migran Indonesia dapat dipersepsikan sebagai seseorang berkewarganegaraan Indonesia yang datang ke suatu wilayah untuk menawarkan jasa atau layanan, sebab di Indonesia tidak ditemukan lapangan kerja yang cukup memadai untuk menyerap tenaga kerjanya.

Sejarah pekerja migran Indonesia telah lama ada sejak zaman penjajahan. Praktik kolonialisme menciptakan pola migrasi terhadap masyarakat adat yang pada saat itu menjadi sasaran perburuhan bagi para petinggi dan pemilik kebun penjajah. Termasuk pola kerja paksa (*romusha*) pada masa penjajahan Jepang yang menggerakkan masyarakat untuk terjun menjadi pekerja dalam pembangunan

¹⁸ General Assembly Resolution of United Nations, “The Copy of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.,” December 18, 1990, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/12/19901218-08-12-AM/Ch_IV_13p.pdf. Hal. 4.

¹⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” 2017.

bandara dan rel kereta api.²⁰ Meskipun dapat diketahui bahwa pola migrasi pada zaman penjajahan masih bersifat internal, akan tetapi keberadaannya menjadi semacam tradisi yang turun-temurun.

Selang setelah Hindia-Belanda merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai kebijakan mulai dibentuk salah satunya mengenai ketenagakerjaan. Akan tetapi keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang saat ini dikenal dengan pekerja migran masih belum terdeteksi. Bahkan sifat dari migrasi buruh cenderung sementara (*ad hoc*), sebab tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau nihilnya wujud kebijakan yang mengatur tentang buruh migran. Hingga pada masa inflasi, Indonesia memperoleh bantuan luar negeri dan investasi asing untuk memperbaiki situasi ekonomi yang kian memburuk.²¹

Pada tahun 1980-1990an, muncul tren yang disebut sebagai bisnis penempatan buruh migran di Arab Saudi. Tren tersebut bermula dari tuntutan buruh migran asal Filipina di Arab Saudi terhadap gaji dan kondisi kerja yang layak. Akibatnya pemerintah Arab Saudi melarang penggunaan buruh migran asal Filipina. Dengan kondisi yang semakin memanas tersebut, pemerintah Indonesia memetik peluangnya melalui penempatan buruh migran Indonesia dengan menawarkan berbagai keunggulan.²² Dari peluang tersebut, pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya eksistensi buruh migran untuk meningkatkan perekonomian negara melalui remitansi. Sejak saat itu, kebijakan yang mengatur

²⁰ Anis Hidayah, Wahyu Susilo, and Mulyadi, *Seluruh Kebijakan (Minus) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta Timur: Migrant Care, 2015). Hal. 8-10.

²¹ *Ibid.*, hal. 16-17.


²² *Ibid.*, hal. 17-20.

tentang buruh migran diterbitkan. Bahkan, tak jarang kebijakan tersebut mengalami perubahan guna menyesuaikan kondisi perburuhan pada masanya.

Istilah buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) juga mengalami modifikasi menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Kebijakan tentang pekerja migran Indonesia-pun mendapati pasang-surut, artinya tidak serta-merta suatu kebijakan dibentuk tanpa orientasi yang berkiblat pada keuntungan semata. Sehingga pemerintah Indonesia dinilai tertinggal dalam melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia sebagai warga negara.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” seakan membawa harapan bagi para pekerja migran Indonesia dan pemerhatinya. Sebab sebagai salah satu negara dengan pengirim pekerja migran terbanyak di dunia,²³ Indonesia tidak mungkin bersikap acuh terhadap permasalahan yang diderita oleh pekerja migran Indonesia. Grafik berikut menjelaskan tentang jumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami kenaikan pada bulan September 2021. Artinya, semakin jelas bahwa minat masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari pekerja migran cukup tinggi.

²³ Adnan Hamid, *KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019). Hal. 93.



Grafik 1 Data penempatan pekerja migran Indonesia bulan Juli - September 2021²⁴

Terakhir berkaitan tentang keluarga pekerja migran, yang menurut konvensi internasional *The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* merujuk pada orang yang menikah dengan pekerja migran sehingga memiliki hubungan yang karenanya hasil pernikahan tersebut menjadi tanggungan dan diakui secara hukum yang berlaku.²⁵ Sedangkan dalam bab I bagian ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, yang disebut sebagai keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak, orang tua, atau seseorang yang memiliki hubungan dengan landasan hukum, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri bersama pekerja migran Indonesia.²⁶

²⁴ PusdatinBP2MI, “Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Periode September 2021,” *Bp2Mi.Go.Id* oktober, no. September (2021): 20, https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_29-10-2021_LAPORAN_PENGOLAHAN_DATA_PMI_BULAN_SEPTEMBER.pdf.

²⁵ General Assembly Resolution of United Nations, “The Copy of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.” Hal. 6.

²⁶ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

C. Konvensi Internasional *the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*

Dalam penelitian kali ini, penyusun mengusung konsep dari salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan berkaitan erat dengan topik pembahasan pekerja migran Indonesia. Konvensi internasional tersebut ialah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* atau konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan keluarganya. Mulanya pada awal tahun 1970-an, organisasi internasional PBB menyoroti tentang pekerja migran dari beberapa negara Afrika ke benua Eropa yang cenderung mengalami kondisi lingkungan kerja yang memprihatinkan. Kondisi lingkungan kerja tersebut seolah-olah menyerupai perbudakan dan kerja paksa. Disusun suatu laporan yang berisikan tentang 2 pokok permasalahan pekerja migran internasional, yakni sifatnya yang ilegal dan perlakuan yang diskriminatif di negara penempatan kerja.

Pada tahun 1980 dibentuk suatu kelompok kerja yang berfungsi untuk menyusun draft atau naskah konvensi pekerja migran sebagai respon dari 2 pokok persoalan pekerja migran internasional. Selain itu, dilibatkan pula organ PBB dalam penyusunan draft konvensi yang masih ditemukan keterkaitannya dengan pekerja migran, seperti komisi hak asasi manusia atau dewan HAM, komisi pembangunan sosial, organisasi buruh internasional (ILO), dan organ PBB lainnya. Akhir dari perumusan draft konvensi internasional pekerja migran yakni pada tanggal 18

Desember 1990, ditandai dengan pengadopsian konvensi oleh majelis umum PBB dan mulai diberlakukan secara legal terhitung sejak 1 Juli 2003.²⁷

Secara garis besar, konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan keluarganya telah mencakup berbagai kebutuhan pokok dari subjek yang disasar, yakni pekerja migran dan keluarganya. Bahkan kandungan pasal yang termuat dalam konvensi internasional juga menjunjung 3 prinsip utama, yaitu prinsip non-diskriminasi, mekanisme pemulihan, dan kesetaraan perlakuan.²⁸ Dengan 3 prinsip utama tersebut, pekerja migran selayaknya warga negara asing di suatu negara tempat mereka bekerja diberi penghormatan terhadap hak-haknya yang kerap kali ter-abaikan.

Konvensi internasional berikut selain mengatur tentang pekerja migran dengan status legal atau berdokumen, juga memberi perhatian lebih terhadap pekerja migran tak berdokumen. Sementara substansi yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut yaitu:

“Bagian I: *Scope and Definition* (Ruang Lingkup dan Definisi)

Bagian II: *Non-discrimination with respect to rights* (Non-diskriminasi sehubungan dengan hak)

Bagian III: *Human rights of all Migrant workers and members of their families* (Hak asasi manusia semua buruh migran dan anggota keluarganya)

Bagian IV: *Other rights of migrant workers and members of their families who are documented or in a regular situation* (Hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang didokumentasikan atau dalam situasi biasa)

²⁷ Leolita Masnun and Erly Wijayani, “RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES DAN UPAYA PELINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,” *Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 10 (2010): 93–118. Hal. 97-98.

²⁸ Eko Riyadi, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, 1st ed. (Depok: RAJAWALI PRESS, 2018). Hal. 152.

Bagian V: *Provisions applicable to particular categories of migrant workers and members of their families* (Ketentuan yang berlaku untuk kategori tertentu pekerja migran dan anggota keluarganya)

Bagian VI: *Promotion of sound, equitable, humane and lawful conditions in connection with international migration of workers and member of their families* (Promosi kondisi yang sehat, adil, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya)

Bagian VII: *Application of the Convention* (Penerapan Konvensi)

Bagian VIII: *General Provisions* (Ketentuan Umum)

Bagian IX: *Final Provisions* (Ketentuan Akhir)²⁹

Adapun hak-hak yang diatur dalam konvensi internasional tersebut yakni; seluruh pekerja migran beserta keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk, dan menetap di negara asal; hak untuk hidup dan bebas dari segala bentuk tindakan diskriminatif; hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi; hak atas kepemilikan pribadi atau privasi; hak untuk bebas dari penangkapan yang tidak berdasar; hak untuk mendapatkan perlakuan hukum dan hubungan kerja yang adil; hak untuk berserikat dan berkumpul; hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan; hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak pekerja migran; hak untuk dihormati identitas budayanya; hak atas kebebasan bergerak dan membentuk perkumpulan dengan syarat tertentu yang tidak berlawanan dengan hukum negara penempatan atau menimbulkan isu keamanan nasional; hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan negara asal; dan hak untuk melakukan transfer pendapatan.³⁰ Perincian hak-hak tersebut setidaknya telah memberi gambaran yang spesifik tentang upaya perlindungan pekerja migran

²⁹ Adharinalti, "Pelindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri," *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. April (2012): 157–73, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/JURNAL VOLUME 1 E-BOOK 9.pdf>. Hal. 167.

³⁰ Adha, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun Keluarganya the Urgency of Ratifying the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All." Hal. 319.

dan keluarganya terhadap negara-negara yang bersangkutan, seperti negara pengirim, negara transit, dan negara penempatan.

Penciptaan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan keluarganya dinilai memiliki tujuan untuk mendorong negara-negara di dunia supaya dapat mengakui hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja migran beserta keluarganya. Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban untuk memaksimalkan upaya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya sebagai pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan pelaksanaan isi perjanjian internasional yang berlaku bagi negara yang telah meratifikasi konvensi.³¹

Tak hanya dibebankan tanggung jawab, negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut memiliki akses yang terpadu dengan standar internasional untuk menjamin warga negaranya yang berprofesi sebagai pekerja migran. Kepentingan negara untuk mencapai posisi tawar yang kuat di ranah hukum internasional dapat terpenuhi sebagaimana kepentingan pekerja migran untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Maka kemudian, akan didapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan atau yang dikenal dengan *win-win solution*. Artinya, sejumlah manfaat juga dapat diperoleh apabila suatu negara sepakat untuk meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

³¹ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990," *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 58–64. Hal. 60.

D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sejatinya, keberadaan pemerintah daerah tingkat provinsi telah diatur dalam konstitusi Republik Indonesia yakni, pada pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi,

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”³²

Dalam pasal tersebut, tersirat makna yang menjadi landasan hukum lahirnya pemerintah daerah, yakni:

1. Adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan ‘memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara’; dan
3. Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan ‘memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.’³³

Oleh karena landasan hukum tersebut, dibentuk suatu lembaga pemerintahan daerah di setiap provinsi yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 bagian ketentuan umum Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” ialah,

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

³² “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” Diakses 7 Januari 2022, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³³ Andi Pangerang Moenta and Syafa’at Anugrah Pradana, *POKOK-POKOK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*, 1st ed. (Depok: RAJAWALI PRESS, 2018). Hal. 4.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁴

Sedangkan pemerintah daerah merujuk pada kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi atau yang direpresentasikan oleh Gubernur beserta perangkat daerah lainnya. Namun pada dasarnya, kepala daerah dan DPRD tingkat provinsi memiliki kedudukan yang sejajar. Hanya saja kepala daerah dan DPRD tingkat provinsi memiliki tugas dan fungsi yang berlainan. Kepala daerah dalam pemerintahan daerah merepresentasikan fungsi eksekutif yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk kebijakan yang dibentuk bersama dengan DPRD provinsi. Sementara fungsi legislatif diisi oleh jajaran anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tingkat provinsi yang bertanggungjawab dalam membentuk produk hukum berupa peraturan daerah atas persetujuan gubernur, serta fungsi lain berupa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran.

Adapun alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi Jawa Timur yang membidangi terkait isu ketenagakerjaan khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia ialah Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur menjadi mitra kerja dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.³⁵

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpegang pada asas otonomi daerah, yakni asas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

³⁴ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,” *Pemerintah Indonesia*, 2014, 147. Hal. 4.

³⁵ Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, *Data Buku Kinerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020* (Surabaya, 2019). Hal. 110.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶ Artinya, pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berlandaskan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 4 kriteria tujuan pemerintah daerah yang terdiri dari, peningkatan pelayanan; pemberdayaan; peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.³⁷ Dengan begitu pemerintah daerah provinsi akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan harapan publik.

Keterkaitan antara pemerintah daerah provinsi dengan hubungan internasional ialah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan daerah” Paragraf 3 bagian tugas dan wewenang Pasal 101 Ayat 1 huruf f dan g bahwa DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang berupa memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi, serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.³⁸

Hal tersebut kemudian diperjelas bahwa pemerintah daerah provinsi yang diwakili oleh DPRD dapat memberikan pandangannya terhadap rencana perjanjian atau kerja sama internasional. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi menjadi salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian atau kerja sama internasional. Wujud perjanjian atau kerja sama internasional yang

³⁶ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.”

³⁷ Moenta and Pradana, *POKOK-POKOK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*. Hal. 23.

³⁸ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,” *Pemerintah Indonesia*. Hal. 64.

disepakati oleh pemerintah daerah provinsi akan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing provinsi guna memajukan kepentingan bersama. Kerja sama internasional dengan pemerintah daerah provinsi meliputi kerja sama provinsi “kembar” (*sister city*), kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.³⁹



³⁹ Ibid., hal. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab III berikut ini, peneliti akan menguraikan bentuk pendekatan dan metode penelitian yang dipakai dalam proses penelitian. Bab metode penelitian difungsikan sebagai petunjuk utama dalam serangkaian proses penelitian. Sehingga peneliti dapat menjabarkan hasil dan analisis penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah. Bab metode penelitian berikut ini meliputi beberapa bagian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, subjek penelitian dan tingkat analisis, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

A. Jenis dan Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian kali ini ialah penelitian kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif dirasa sesuai dalam menjawab rumusan masalah melalui penyusunan definisi hasil pemaknaan dan interpretasi peneliti. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat individual atau subjektif. Oleh karena penelitian kualitatif yang mengandung subjektivitas, maka pemaknaan yang diperoleh juga akan sangat luas dan fleksibel. Hal tersebut menjadi kekurangan penelitian kualitatif, karena tak jarang hasil penelitian dinilai menyimpang atau bersifat bias. Selain itu, penelitian kualitatif menurut John W. Creswell ialah suatu alat yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena atau realitas sosial tertentu,⁴⁰ yang dalam hal ini

⁴⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (London: Sage Publications, 2009). Hal. 4.

berkaitan tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Dengan demikian, penggunaan penelitian kualitatif dapat memberikan manfaat berupa pemahaman secara mendalam terhadap peristiwa yang terjadi.

Sedangkan penelitian secara deskriptif dipilih sebab peneliti akan bertindak untuk menggambarkan suatu fenomena yang akan diangkat dalam proses penelitian. Metode deskriptif juga identik dengan penjelasan yang sistematis dan akurat.⁴¹ Maka dari itu, penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif berikut ini selain dapat memberikan pengetahuan secara komprehensif, juga berusaha untuk menghasilkan suatu kajian informasi yang tepat dan terarah.

Sesuai dengan topik pembahasan, maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Selain karena topik pembahasan yang diangkat berupa suatu kasus, penelitian studi kasus digunakan sebab peneliti akan melakukan analisis secara mendalam terkait suatu set kasus, yang dalam hal ini membahas tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Tidak hanya itu, penelitian dengan jenis studi kasus juga dapat membantu peneliti dalam mengungkap proses yang kompleks serta elaborasi yang menyeluruh terkait

⁴¹ L Helen, "Design : Descriptive Research Definitions Of," *Journal of Pediatric Oncology Nursing* 10, no. 1 (1993): 154–57. Hal. 154.

suatu kasus.⁴² Sehingga akan dihasilkan suatu penelitian yang bersifat detail tentang upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian kali ini akan lebih banyak dilaksanakan di rumah peneliti, yakni di Gresik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti akan melaksanakan penelitian di berbagai lokasi, di antaranya:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Perpustakaan Umum Kota Surabaya

Alasan penelitian lebih banyak dilaksanakan di rumah sebab mengingat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang membatasi pembelajaran tatap muka menjadi tatap layar atau belajar dari rumah akibat pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan selain di rumah memiliki dalih untuk memperkaya sumber literatur berupa buku, artikel, dokumen, arsip, dan beragam data sekunder lainnya.

Sementara untuk memperoleh data primer yang relevan, peneliti memiliki inisiatif untuk mengirimkan beberapa surat permohonan penelitian melalui media sosial dalam rangka melakukan wawancara kepada sejumlah responden yang bersangkutan, di antaranya:

⁴² Yanyi K. Djamba and W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Teaching Sociology*, 7th ed., vol. 30 (Harlow: Pearson Educated Limited, 2014), <https://doi.org/10.2307/3211488>. Hal. 42.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) wilayah Jawa Timur

Serta beberapa pihak yang berhubungan dengan topik penelitian, termasuk agensi maupun pemerhati pekerja migran Indonesia yang bersedia untuk melakukan wawancara sistematis guna mempermudah komunikasi terhadap objek sasaran yang dituju secara langsung.

Sedangkan waktu penelitian akan dibatasi dengan rentang waktu sejak rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Provinsi Jawa Timur tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya” masuk ke dalam bahasan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yakni tahun 2020 hingga tahun 2022. Selanjutnya dalam pengumpulan data-data terkait topik penelitian dilakukan sejak judul penelitian mendapatkan persetujuan dari dosen wali. Sehingga proses penulisan penelitian berikut ini dilakukan pasca peneliti mendapatkan persetujuan dari seminar proposal.

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990” kali ini, peneliti memfokuskan subjek penelitian berupa pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek

penelitiannya menyorot pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

Menurut Bill Newman, tingkat analisis atau *level of analysis* yang dimanfaatkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri terbagi menjadi 4 tingkatan, yakni tingkatan individu, kelompok atau organisasi, negara, dan sistem internasional. Secara sederhana, analisis kebijakan luar negeri melalui tingkatan individu lebih membidik tindakan atau aksi yang dilakukan oleh pemimpin atau pembuat kebijakan tersebut. Sebab kunci suatu kebijakan dapat terbentuk dan terlaksana sedemikian rupa bermula dari pemimpin atau pembuat kebijakan.

Sementara tingkatan kelompok atau organisasi lebih memperhatikan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan individu sehingga membentuk keputusan bersama. Organisasi yang di dalamnya ber-anggotakan negara memiliki kapabilitas untuk saling memengaruhi satu sama lain sehingga tercipta suatu kebijakan luar negeri. Kemudian tingkatan selanjutnya ialah tingkatan negara, dimana dalam menganalisis kebijakan luar negeri tindakan atau aksi yang dicanangkan oleh negara menjadi suatu entitas tersendiri untuk mendeklarasikan kewenangannya. Terakhir adalah tingkatan sistem internasional, dimana karakteristik kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh negara dianalisis melalui sudut pandang sistem internasional. Pada akhirnya, sistem internasional dapat membentuk atau memengaruhi aksi atau tindakan yang dilakukan oleh negara.⁴³

⁴³ "A Brief Introduction to Theories on International Relations and Foreign Policy," Diakses 7 Januari 2022, <http://www.people.vcu.edu/~wnewmann/468theory.htm>.

Berdasarkan subjek penelitian kali ini, maka tingkat analisis yang digunakan peneliti adalah tingkatan organisasi atau *group of individuals*. Sebab pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai unit analisis atau variabel independen yang perilakunya dalam membentuk suatu keputusan akan ditelaah. Lain dari itu, variabel dependen atau unit eksplanan dari penelitian kali ini ialah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, di antaranya:

1. Dokumentasi

Oleh sebab peneliti memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, maka teknik dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Dokumentasi merupakan suatu proses identifikasi, pengumpulan, dan pembuatan ringkasan dari berbagai sumber data yang berhubungan dengan topik penelitian. Beberapa sumber data tersebut dapat berupa buku, hasil penelitian, tulisan sejarah, media cetak, berita internet, foto, diagram, dan lain sebagainya yang mengandung informasi terkait.⁴⁴

Teknik dokumentasi digunakan sebab peneliti berusaha memberikan informasi yang komprehensif, serta menyediakan bukti melalui berbagai sumber data, baik data primer maupun sekunder. Dengan demikian,

⁴⁴ J. W. Suter, "Documentation Basics A Guide to Planning and Managing Documentatio Projects," *New York State Archives*, no. 79 (2003): 1-79, http://www.archives.nysed.gov/common/archives/files/mr_pub79.pdf. Hal. 2.

beragam sumber data yang telah melalui proses identifikasi dan analisis mampu menyempurnakan hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara memiliki beragam definisi sesuai dengan latar belakang atau konteks yang dibahas. Teknik wawancara dapat menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Menurut Stewart dan Cash, wawancara didefinisikan sebagai interaksi yang melibatkan pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, keyakinan, motif, dan informasi.⁴⁵ Maka dapat diketahui bahwa wawancara adalah sebuah proses penelitian yang di dalamnya terdapat interaksi berupa tanya jawab atau saling bertukar informasi mengenai suatu materi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atas dasar tujuan tertentu. Jadi bukan lagi disebut sebagai wawancara apabila hanya ada satu orang yang berbicara, karena esensi wawancara berupa interaksi tidak dapat terpenuhi.

Ada 3 bentuk variasi wawancara menurut Burhan Bungin, di antaranya wawancara sistematis, terarah dan mendalam.⁴⁶ Secara garis besar yang membedakan di antara ketiganya adalah penggunaan pedoman wawancara dan tingkat kebebasan respon dalam menjawab pewawancara. Semakin mendalam bentuk wawancara maka akan semakin informal teknis

⁴⁵ Charles J. Stewart and William B. Jr. Cash, *Interviewing Principles and Practices*, *Hungarian Quarterly*, 13th ed., vol. 52 (New York: McGraw-Hill, 2011), <https://doi.org/10.46692/9781447343264.004>. Hal. 1.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). Hal. 134-137.

yang digunakan, karena pedoman wawancara tidak seutuhnya digunakan. Akibatnya respon atau tanggapan yang diberikan semakin terbuka dan lebih dalam, dibandingkan bentuk wawancara sistematis dan terarah.

Sebaliknya, semakin pedoman wawancara digunakan dalam wawancara, maka rasio untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan atas suatu permasalahan akan semakin kecil. Karena dengan adanya pedoman wawancara, respon yang diberikan menjadi kaku dan butuh pemahaman lebih atau melakukan wawancara secara berulang-ulang. Sehingga pada dasarnya, masing-masing bentuk wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penelitian.

Sedangkan penelitian kali ini, peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara dengan jenis sistematis. Artinya, peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dikirim melalui email dan sosial media instansi tujuan wawancara. Sehingga responden dapat memberikan tanggapan wawancara melalui media yang telah tersedia. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan waktu dan pergerakan, mengingat aturan pemerintah pusat dan daerah yang membatasi pertemuan tatap muka. Selain itu, peneliti berharap akan ditemukannya beragam sudut pandang terkait topik permasalahan. Dengan demikian, data-data primer yang diperoleh akan menjadi kaya.

Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik wawancara berupa *purposive sampling* atau *judgmental sampling*. Teknik wawancara

purposive sampling ialah peneliti akan mengambil unit atau sampel berdasarkan penilaian peneliti dimana keberadaan sampel tersebut diyakini telah merepresentasikan kelompok unit atau sampel yang diteliti. Sehingga wawancara dengan sampel yang dipilih oleh peneliti akan berguna tanpa membuang banyak waktu untuk mengamati seluruh kelompok unit atau sampel.⁴⁷

E. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif identik dengan penjelasan objek yang bersifat deksriptif atau interpretatif, dimana penjelasan objek akan jauh dari data-data yang bersifat statistik atau numerik. Dengan demikian, data-data yang telah terhimpun akan melalui tahapan analisis data untuk kemudian ditafsirkan ke dalam Bahasa baku atau ilmiah. Sehingga hasil dari analisis data akan mudah dipahami dan dipelajari.

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 bentuk aktivitas berkelanjutan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Secara sederhana, pengumpulan data merupakan suatu proses dimana beragam data yang memuat informasi mengenai topik pembahasan dihimpun atau dikumpulkan sesuai dengan kategorinya. Dalam hal ini adalah hasil dari teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Di antara 3 bentuk aktivitas tersebut yaitu:

⁴⁷ Earl Babbie, *The Basics of Social Research*, 3rd ed. (10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3908: Thomson Higher Education, 2008). Hal. 204-205.

1. Reduksi Data

Sejatinya reduksi data merupakan suatu kegiatan yang mengarah pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data-data yang tersedia dari tahapan pengumpulan data, baik berupa lapangan maupun data tertulis. Reduksi data mampu memilah beragam data yang dirasa tidak relevan dengan topik pembahasan. Dengan demikian data-data yang telah melalui proses reduksi data akan lebih terpusat dan konsisten terhadap suatu topik pembahasan.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, peneliti akan melakukan penyajian data, dimana data-data hasil dari proses reduksi yang telah dipilah relevansinya akan ditampilkan dan dipaparkan secara sistematis. Penyajian data akan berhubungan dengan sinkronisasi konsep dan teori yang digunakan sebagai petunjuk penelitian. Dalam hal ini, proses penyajian data dapat memudahkan para pembaca untuk memahami dan mempelajari isi penelitian yang bersifat absah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam proses penarikan kesimpulan, data-data yang telah tersajikan akan diambil garis besar. Namun dalam hal ini, kesimpulan masih bersifat awal dan terbuka. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila data-data akan ditambahkan kembali menyesuaikan kebutuhan dan kelengkapan penelitian. Sedangkan proses verifikasi merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk menguji keabsahan hasil penelitian yang telah disajikan

sebelumnya. Bilamana hasil penelitian masih belum memenuhi keabsahan data, maka peneliti akan mengumpulkan bukti-bukti yang bersifat kredibel. Sehingga rumusan masalah yang telah dibentuk dapat terjawab dengan baik.⁴⁸

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan unsur yang berperan penting dalam menentukan sebuah hasil penelitian yang baik. Sebab keabsahan data menandakan hasil penelitian yang kredibel, sehingga mampu dipertanggungjawabkan keasliannya. Oleh sebab itu, data-data yang telah terkumpul sebelumnya akan melalui proses keabsahan data. Proses tersebut berisi tentang kegiatan menemukan bukti-bukti yang autentik untuk memperkuat hasil penelitian. Sedangkan dalam penelitian kali ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan ialah melalui diskusi dengan berbagai pihak yang diketahui memiliki disiplin ilmu pengetahuan yang relevan dengan topik pembahasan, di antaranya dosen pembimbing, teman-teman mahasiswa, dan para responden dari kegiatan wawancara.

Selain itu, peneliti juga mengaplikasikan teknik triangulasi data yang mana beragam data yang dikumpulkan diketahui berasal dari berbagai sumber,⁴⁹ mencakup dokumentasi dan wawancara. Kemudian data-data yang diperoleh akan disandingkan dan dibandingkan validitasnya. Perbandingan data yang telah didapat akan dilakukan bersamaan dengan penggalian bukti, serta perkembangan kasus yang terus diikuti untuk memastikan kebenaran data.

⁴⁸ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994). Hal. 10-12.

⁴⁹ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Hal. 199.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, peneliti menentukan topik penelitian yang sesuai dengan minat dan dirasa mampu menguasai materi topik penelitian tersebut. Penemuan topik penelitian berasal dari portal berita internasional, materi perkuliahan hubungan internasional, dan berbagai kajian yang memuat celah sehingga dapat dijadikan topik penelitian. Beragam data dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian menjadi data penunjang untuk menjawab pertanyaan rasional mengenai alasan dipilihnya topik penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yakni dari segi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Analisis tersebut mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah daerah provinsi Jawa Timur untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang bermasalah di luar negeri melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

2. Tahapan Penyusunan Proposal

Dalam tahapan berikut ini, peneliti membentuk kerangka penelitian sebagai petunjuk dalam proses pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal dibentuk pasca topik penelitian telah mendapat persetujuan dari dosen wali. Isi dari proposal atau kerangka penelitian terdiri dari bab I

(pendahuluan), bab II (landasan teoretik), dan bab III (metode penelitian). Setelah rampungnya penyusunan proposal, maka peneliti akan mengikuti seminar proposal untuk kemudian diberi arahan, kritik, dan saran supaya penelitian menjadi lebih baik.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pasca seminar proposal, peneliti akan memperbaiki beberapa hal sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan dosen penguji. Selanjutnya proses penelitian mulai dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah dibentuk. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna menghimpun data primer, serta melakukan studi pustaka untuk melengkapi data primer atau yang disebut dengan data sekunder.

4. Tahapan Pengolahan, Analisis, dan Klarifikasi Data

Setelah beberapa sumber data baik primer maupun sekunder terkumpul, peneliti akan melakukan olah data untuk menerjemahkan data-data yang diperoleh ke dalam bahasa baku atau ilmiah. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep dan teori yang telah dicantumkan, menghubungkan atau mengakomodasikan data-data yang didapat dengan konsep dan teori hubungan internasional. Akhir dari tahapan berikut ini ialah mengklarifikasi data, dimana hasil analisis akan kembali diperiksa kredibilitasnya sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tahapan Kesimpulan

Pada tahapan kesimpulan, peneliti akan menarik garis besar yang ditemukan dalam proses penelitian atau berusaha menyampaikan ringkasan dari hasil penelitian. Garis besar tersebut berasal dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

6. Tahapan Laporan

Tahapan terakhir yakni tahapan laporan, dimana hasil penelitian akan diseminarkan di depan dosen penguji sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian. Laporan penelitian akan disampaikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilangsungkan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dengan sebenarnya sesuai dengan prosedur penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab IV berikut ini, peneliti akan menguraikan data-data temuan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena melalui tahapan reduksi data, maka data-data temuan dapat dipastikan telah sesuai dengan topik penelitian yakni “Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990”. Peneliti membagi bab IV berikut ini menjadi tiga sub-bab, yakni sub-bab pertama membahas tentang Tinjauan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Sub-bab kedua membahas tentang Tinjauan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dan sub-bab ketiga membahas tentang Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

A. Tinjauan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Jawa Timur

1. Realitas Permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Jawa Timur

Bentuk hak asasi manusia termasuk memiliki akses terhadap pekerjaan dan upah yang layak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyebutkan bahwa setiap orang di dunia memiliki hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan secara bebas.⁵⁰ Di

⁵⁰ United Nations, “UDHR BOOKLET,” 2015. Hal. 57.

Indonesia, hak tersebut dipertegas dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kesempatan yang sama untuk memilih dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya. Dengan melakoni pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, warga negara diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan aman dari ancaman kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berbicara mengenai pekerjaan, maka pekerja migran menjadi salah satu pilihan di antara beragam jenis pekerjaan yang ditawarkan. Pekerja migran bukan satu-satunya pilihan pekerjaan, melainkan kondisi yang mendorong beberapa warga negara untuk bekerja di luar negeri sebab alasan tertentu. Konsep pekerja migran sendiri telah lama ada sejak masa kolonial, namun belum diakui dan dikenal secara luas oleh masyarakat terutama para pemangku kebijakan. Di wilayah Jawa Timur sendiri, isu pekerja migran Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dari masa ke masa.

Realitas permasalahan buruh migran Indonesia mulanya hanya berupa kasus buruh migran ilegal, namun seiring berjalannya waktu kasus buruh migran ilegal menjadi kasus yang bercabang seperti pelanggaran hak asasi manusia yang banyak dialami oleh buruh migran informal, khususnya

⁵¹ “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.”

pekerja rumah tangga.⁵² Kasus pelanggaran HAM yang dihadapi oleh TKI tersebut semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah TKI di luar negeri.

Berbagai persoalan HAM TKI tersebut banyak diliput oleh media massa, misalnya peristiwa eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Diplomasi sebagai alat utama dalam menjalankan politik luar negeri tidak cukup mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun telah mengantongi Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 yang ditandatangani pada tahun 2004 dan berlanjut hingga tahapan ratifikasi pada 12 April 2012, Indonesia masih belum memanfaatkan kekuatan hukumnya dalam memberikan perlindungan bagi TKI.⁵³

Berdasarkan grafik tentang jumlah pekerja migran tahun 2014-2018, tercatat pada tahun 2014 jumlah TKI menembus angka 429.874 dan jumlah tersebut mengalami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Jumlah TKI kembali melambung naik pada tahun 2018 sebanyak 283.640.⁵⁴ Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah TKI cenderung melandai jauh sebab mewabahnya virus Covid-19 di berbagai penjuru dunia.

Sedangkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai

⁵² “Kondisi TKI Pada Masa Reformasi – Suduthukum.Com,” Diakses 9 Mei 2022, <https://suduthukum.com/2017/07/kondisi-tenaga-kerja-indonesia-pada-reformasi.html>.

⁵³ Hidayah, Susilo, and Mulyadi, *Selusr Kebijakan (Minus) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Hal. 56-61.

⁵⁴ BNP2TKI, “DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2018,” 2018.

Provinsi penempatan TKI terbanyak.⁵⁵ Sejak tahun 2017 hingga bulan Mei 2022, jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur mengalami kenaikan yang pesat. Bahkan menduduki posisi teratas sebagai Provinsi pengirim TKI terbanyak berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia periode Mei 2022.⁵⁶

Salah satu faktor disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menciptakan tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur, yakni sebanyak 1,3 juta jiwa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 800 ribu jiwa.⁵⁷ Jumlah angka pengangguran tersebut menjadi faktor tingginya pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Selain dari faktor pengangguran, menurut hasil wawancara dengan Bapak Agung Subastian selaku ketua Dewan Perwakilan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi menyampaikan bahwa,

“Faktor pendorong banyaknya kawan-kawan yang bekerja ke luar negeri salah satunya memang kondisi ekonomi jika melihat tahun 2021 hingga tahun 2022. Karena masa pemulihan Covid-19, banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mendorong mereka terpaksa harus ke luar negeri.”⁵⁸

Dari masa ke masa, permasalahan TKI menjadi semakin kompleks.

Mulai dari permasalahan tenaga kerja ilegal yang telah lama ada,

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ BP2MI, “Data Pekerja Migran Indonesia Periode Mei 2022,” *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2022): 32. Hal. 11.

⁵⁷ Moh. Kholili, Himawan Estu Bagijo, and Jajuk Rendra Kresna, “Notulensi Kegiatan Public Hearing RAPERDA Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya 23 Februari 2021” (Batu, 2021).

⁵⁸ Agung Subastian, wawancara oleh peneliti dengan Ketua DPC SBMI Banyuwangi, 20 April 2022

pemungutan biaya yang tidak wajar, kondisi kerja yang cenderung eksploitatif dan diskriminatif sehingga menyebabkan pelanggaran HAM, sampai permasalahan TKI yang ber-afiliasi dengan kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan gerakan radikalisme. Bahkan tidak jarang permasalahan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan menyebabkan kerumitan penyelesaian isu TKI.

Proporsi pengaduan permasalahan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur cenderung fluktuatif. Pasalnya pada bulan Januari dan Maret, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai provinsi pengaduan tertinggi. Sedangkan pada bulan Februari, April dan Mei, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dari 5 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak. Pada bulan Januari 2022, Provinsi Jawa Timur melaporkan sebanyak 32 kasus dari total 146 pengaduan.⁵⁹ Lebih banyak lagi pada bulan Maret, Provinsi Jawa Timur mengadukan sebanyak 34 kasus dari total 177 pengaduan.⁶⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur masih mendominasi dan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya masyarakat Jawa Timur yang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia.

Bentuk pengaduan yang paling banyak dilaporkan kepada pihak BP2MI dari bulan April hingga Mei 2022 cenderung konsisten, di antaranya pekerja ingin dipulangkan, pekerja migran Indonesia gagal berangkat, ilegal

⁵⁹ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022," 2022. Hal. 25.

⁶⁰ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Maret 2022," *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2022): 32. Hal. 25.

rekrut calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia meninggal di negara tujuan dan penipuan peluang kerja. Adapun bentuk pengaduan lain yang turut mendominasi di bulan Januari, Februari dan Maret di antaranya, kecelakaan, gaji tidak dibayar dan penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI.



Tabel 1 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022 (Mei) berdasarkan Status Pengaduan⁶¹

Tabel di atas mengilustrasikan bahwa dari total 142 pengaduan pada bulan Mei 2022, sebanyak 6 kasus telah diselesaikan. Sedangkan 136 kasus lainnya masih dalam tahapan proses penyelesaian. Artinya, pemangku kepentingan cenderung lambat dalam menangani permasalahan pekerja migran Indonesia.

Selain dari segi negara yang belum sepenuhnya hadir dalam penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Timur, ditemukan pula beberapa isu sentral yang kerap kali dialami oleh pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur tahun 2020 hingga tahun 2021.

⁶¹ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Mei 2022." Hal. 28.

Beberapa isu sentral tersebut di antaranya; isu non-prosedural yang mana kebanyakan para pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur melewati proses non-prosedural dengan ilustrasi kasus dimana pekerja migran menggunakan visa umroh ketika mendapat negara penempatan di Arab Saudi. Selanjutnya isu sinergi, yakni belum adanya sinergi yang ideal antara *stakeholders* di daerah asal dengan daerah transit para pekerja migran Indonesia. Contoh kasus yang paling disorot adalah mengenai benturan yang dialami oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akibat kedua lembaga yang memiliki urusan yang sama terhadap pekerja migran Indonesia. Serta kasus-kasus seperti *human trafficking* atau perdagangan manusia, *overstay* atau tinggal terlalu lama di negara penempatan, sakit, beban kerja, gaji tidak diberikan, kekerasan dan lain-lain.⁶²

Tidak hanya pekerja migran Indonesia yang mengalami persoalan, akan tetapi juga anggota keluarga dari pekerja migran Indonesia. Salah satu contoh kasus yang diilustrasikan oleh Ibu Hikmah Bafaqih pada kegiatan *Public Hearing* RAPERDA tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya yaitu,

“Ditemukan suatu tempat penampungan bayi-bayi *stateless* atau tidak berkewarganegaraan hasil dari hubungan gelap para pekerja migran di Taiwan. Pekerja migran Indonesia tersebut kebanyakan menolak kembali ke negara asal, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan berakhir menjadi korban *human trafficking*.”⁶³

⁶² Hikmah Bafaqih and Moh. Saleh, “Notulensi Kegiatan Public Hearing RAPERDA Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan keluarganya 22 Februari” (Batu, 2021).

⁶³ Ibid.

Lebih buruk lagi, menurut hasil wawancara dengan Ibu Hari Putri Lestari selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat bahwa,

“Anak-anak tersebut tidak memiliki dokumen atau identitas terang. Sehingga untuk mengenyam program pendidikan menjadi sangat sukar.”⁶⁴

Persoalan yang dihadapi keluarga pekerja migran Indonesia tersebut juga hampir serupa rumitnya dengan kasus pekerja migran Indonesia dan tidak jarang pula penyelesaiannya terabaikan.

Permasalahan pekerja migran Indonesia terlebih asal Jawa Timur pada periode kedua masa kepresidenan Joko Widodo diketahui tidak hanya berasal dari luar negeri, akan tetapi juga bersumber dari dalam negeri. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Moh. Kholili selaku staf ahli DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat menegaskan bahwa,

“Kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah akibat yang ditimbulkan atas permasalahan pekerja migran Indonesia di sini (dalam negeri).”⁶⁵

Permasalahan yang datang dari dalam negeri misalnya seperti perangkat daerah yang tidak siap untuk menangani kasus-kasus pekerja migran Indonesia, terlebih asal Jawa Timur. Sementara menurut Ibu Dekta selaku pemerhati urusan pekerja migran Indonesia pada kegiatan *Public Hearing*

⁶⁴ Lestari, wawancara oleh peneliti dengan Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 18 Februari 2021

⁶⁵ Moh. Kholili, wawancara oleh peneliti dengan Staf Ahli Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, 23 Februari 2021

RAPERDA tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia dan Keluarganya menyatakan bahwa,

“Ditemukan banyak perusahaan pelaksana penempatan pekerja migran (PJPMI) yang tidak bertanggungjawab atas kasus-kasus yang dikeluhkan oleh pekerja migran Indonesia. Karena ditemukan suatu kasus dimana ketika para pekerja migran Indonesia telah berangkat, PJPMI tidak mau tahu tentang kondisi pekerja migran Indonesia. Sehingga PJPMI melepaskan pekerja migran Indonesia begitu saja dan tidak benar-benar mengawal hingga akhir.”⁶⁶

Pada tahun 2020, pekerja migran Indonesia banyak mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Bapak Himawan Estu Bagijo selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sekaligus pembicara pada kegiatan *public hearing* RAPERDA tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya menyampaikan bahwa,

“Terdapat 2 jenis pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur yang mengalami kesulitan. Jenis yang pertama ialah pekerja migran Indonesia yang harus pulang, dengan contoh kasus deportasi dan masalah kontrak. Jenis pekerja migran tersebut perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Sebab apabila tidak segera kembali ke negara asal, pekerja migran Indonesia akan mendapatkan label sebagai warga negara asing ilegal. Sedangkan jenis yang kedua adalah pekerja migran Indonesia yang tidak bisa berangkat atau gagal berangkat akibat penutupan batas negara penempatan.”⁶⁷

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pekerja migran Indonesia yang telah

⁶⁶ Bafaqih And Saleh, “Notulensi Kegiatan Public Hearing Raperda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya 22 Februari.”

⁶⁷ Kholili, Bagijo, And Kresna, “Notulensi Kegiatan Public Hearing Raperda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya 23 Februari 2021.”

putus kontrak sebanyak 3837. Kemudian yang bermasalah atau dirumahkan sebanyak 332. Lalu pekerja migran Indonesia yang bermasalah akibat deportasi dimana pekerja migran yang telah habis masa kontraknya kabur kemudian ingin bekerja di luar negeri atau tetap *stay* di luar negeri sebanyak 869. Terakhir kasus gagal berangkat sebanyak 5360. Jadi total pekerja migran Indonesia yang tercatat sebanyak 10.398 dan belum mencakup keseluruhan pekerja migran Indonesia khususnya asal pulau Madura yang diyakini berlipat-lipat jumlahnya.⁶⁸

Selain itu, kebijakan *lockdown* pada masa pandemi Covid-19 di negara penempatan pekerja migran Indonesia mengakibatkan berkurangnya hak-hak dasar pekerja migran Indonesia. Hak-hak dasar tersebut di antaranya, hak untuk memperoleh informasi, hak atas kesehatan, hak atas akses pangan dan hak atas jam kerja.⁶⁹ Artinya, kerentanan yang dialami pekerja migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 semakin berlapis. Maka agenda implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan standar internasional yang telah diharmonisasikan ke dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 semakin gencar dipropagandakan.

2. Kebijakan tentang Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dari Masa ke Masa

Pada masa kolonial, kebijakan yang mengatur tentang pekerja migran juga masih belum terbentuk dengan sistematis. Kebijakan demi

⁶⁸ Mathur Husyairi, wawancara oleh peneliti dengan Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 24 Februari 2021

⁶⁹ Purwanto et al., "Catatan Akhir Tahun SBMI 2020: MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19." Hal. 14-15.

kebijakan dimodifikasi menyesuaikan situasi dan kondisi pada masanya. Tidak jarang suatu kebijakan yang dibentuk justru dapat menjerumuskan para pekerja migran Indonesia untuk terjatuh ke dalam lubang permasalahan. Kebijakan tentang pekerja migran Indonesia dan keluarganya dari masa ke masa memotret jejak regulasi nasional sebelum konvensi internasional mulai dibentuk hingga kemudian teratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2012. Perbedaan kebijakan yang signifikan menandakan bahwa terjadi pergeseran tendensi dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Kebijakan ketenagakerjaan khususnya buruh migran di era penjajahan, dimulai dengan kehadiran *Koeli Ordonantie* dan *Wervings Ordonantie* yang menjadi penanda awal dimana perusahaan perekrut tenaga kerja mulai difungsikan.⁷⁰ Regulasi-regulasi kolonial yang masih belum mengakui hak asasi manusia buruh migran tersebut masih menjadi kebijakan tertinggi dalam menata mobilisasi TKI hingga masa penjajahan Jepang.

Beralih pada masa orde lama dimana keberadaan buruh migran telah banyak diketahui. Walaupun demikian, dalam hal pengaturan keberangkatan dan pemulangan buruh migran belum sepenuhnya melibatkan peran pemerintah secara resmi. Sehingga keberangkatan dan pemulangan TKI terjadi secara natural dan tradisional, dimana TKI

⁷⁰ Hidayah, Susilo, and Mulyadi, *Selurur Kebijakan (Minus) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Hal. 41-44.

memanfaatkan relasi keluarga maupun kerabat yang telah bermukim di luar negeri.⁷¹

Sedangkan dalam hal ketenagakerjaan pada masa orde baru, hubungan tenaga kerja berada di bawah kendali negara. Tetapi meskipun dalam kontrol negara, pengaturan tentang buruh migran masih bersifat sementara atau adhoc. Sebab buruh migran masih belum dianggap sebagai penyumbang ekonomi nasional. Aktivitas buruh migran juga masih memiliki pola yang sama dengan era sebelumnya, yakni bersifat spontan atau tradisional. Hingga muncul tren bisnis pengiriman buruh migran ke Arab Saudi.⁷²

Pada tahun 1970, penempatan TKI telah berdasar pada kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan melibatkan pihak swasta. Kebijakan tersebut dijalankan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970 tentang Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN).⁷³ Sehingga pelaku utama dibalik pengiriman dan penempatan TKI pada saat itu ialah para perusahaan swasta. Akibatnya, jumlah perusahaan swasta dalam mengerahkan TKI ke luar negeri juga mengalami peningkatan yang sangat drastis tanpa adanya aturan yang jelas. Hingga pada tahun 1983, dibentuk suatu aturan berupa peraturan Menteri Tenaga

⁷¹ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” Diakses 25 April 2022, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

⁷² Hidayah, Susilo, and Mulyadi, *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Hal. 16.

⁷³ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.”

Kerja dan Transmigrasi No. 129 tahun 1983 tentang Perusahaan Pengerah TKI ke Luar Negeri yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban serta sanksi untuk pelanggarnya bagi perusahaan swasta pengerah TKI.⁷⁴

Namun pelibatan pemerintah dalam pengaturan TKI tidak selamanya berjalan dengan baik. Pasalnya, pemangku kebijakan cenderung membentuk regulasi berdasarkan permintaan dari luar negeri, bukan sebagai pelindung TKI selama berada di luar negeri. Ketidaksanggupan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pada masa orde baru terbukti dengan tercetusnya Keputusan Menteri No. 420 Tahun 1985 tentang larangan TKI khususnya Arab Saudi untuk bercerita kepada media massa terkait permasalahan yang dialami.⁷⁵ Sebab menurut Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja, hal tersebut dapat merusak hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Meskipun sejatinya telah banyak ditemukan laporan dari media massa terkait situasi kerja yang buruk di Arab Saudi.⁷⁶

Dapat diketahui bahwa orientasi kebijakan yang dibentuk oleh pemangku kepentingan pada masa orde baru dalam hal TKI masih mengarah pada keuntungan semata. Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan swasta pengerah buruh migran masih memandang TKI sebagai komoditas yang layak diperas keuntungannya daripada

⁷⁴ Hidayah, Susilo, and Mulyadi, *Selusr Kebijakan (Minus) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Hal. 17-18.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 21.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 32.

menganggap TKI sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang layak dilindungi harkat dan martabatnya.

Pada masa presiden Megawati, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri disahkan sebagai solusi lain atas tidak terealisasinya kebijakan deportasi massal buruh migran ilegal.⁷⁷ Bukan alasan lain bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 juga dibentuk untuk memberikan skema penempatan dan pengiriman TKI yang lebih ter-struktur. Sehingga keberadaan buruh migran ilegal semakin berkurang, lebih-lebih beralih menjadi buruh migran legal atau resmi.

Tidak hanya itu, presiden Megawati juga membentuk lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebagai bagian dari usaha untuk memutus mata rantai buruh migran ilegal.⁷⁸ Lembaga BNP2TKI juga menggantikan program kerja sebelumnya, sehingga pusat pengelolaan TKI diserahkan kepada lembaga tersebut.

Namun regulasi nasional yang telah ada masih belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan TKI. Sebab kandungan pasal dari Undang-Undang yang telah diciptakan sebelumnya mayoritas membahas perihal penempatan buruh migran.⁷⁹ Sementara regulasi nasional masih terlalu minim pembahasan terkait perlindungan TKI.

Diketahui pada 22 September 2004, pemerintah Indonesia sepakat untuk menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan

⁷⁷ “Kondisi TKI Pada Masa Reformasi – Suduthukum.Com.”

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Pekerja Migran tahun 1990. Satu bulan pasca penandatanganan Konvensi Internasional tersebut, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 diterbitkan. Penandatanganan tersebut bukan berarti pemerintah Indonesia telah menyesuaikan kandungan pasal Undang-Undang dengan Konvensi Internasional. Akan tetapi sebagai bukti persetujuan terhadap Konvensi Internasional tersebut. Sehingga tidak dipungkiri bahwa kandungan pasal Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 masih belum sepenuhnya mengakomodir pasal-pasal dari Konvensi Internasional tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, agenda politik tentang perlindungan TKI kembali dilantangkan setelah sebelumnya Indonesia telah berhasil meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Pada akhirnya agenda politik tersebut membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sekaligus menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 juga menandai perubahan istilah yang awalnya disebut dengan TKI menjadi PMI, serta lembaga BNP2TKI menjadi BP2MI.⁸⁰

Berdasarkan mandat yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa memiliki kewajiban untuk memenuhi

⁸⁰ "Sejarah Pekerja Migran Jangan Jadi Sejarah Ketidakpedulian | Asumsi," Diakses 10 Mei 2022, <https://asumsi.co/post/4896/sejarah-pekerja-migran-jangan-jadi-sejarah-ketidakpedulian>.

hak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.⁸¹ Mandat tersebut menjadi alasan utama pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk melakukan perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Sementara di daerah lain, seperti Karawang, Indramayu, Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Flores Timur, Palu Sulawesi Selatan dan Kota Depok masih merencanakan penerbitan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.⁸²

Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat telah disahkan sejak tahun 2021 melalui PERDA No. 2 Tahun 2021.⁸³ Namun meskipun Provinsi Jawa Barat menjadi daerah pertama yang memiliki peraturan daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang berupaya dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990.

Sebab dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 masih belum ditemukan kesesuaian antara pasal-pasal yang telah

⁸¹ Purwanto et al., "Catatan Akhir Tahun SBMI 2020: MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19." Hal. 24.

⁸² "BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA."

⁸³ DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat, "PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT," 2021.

terbentuk dengan prinsip Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan batasan subjek dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 yang masih belum memuat tentang perlindungan pekerja migran non-prosedural. Padahal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990 turut dipertimbangkan keberadaan pekerja migran non-prosedural sebab kondisi mereka yang kerap kali dipekerjakan dalam situasi kerja yang lebih buruk dibandingkan pekerja migran prosedural.⁸⁴

Oleh karenanya upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dapat dinilai sebagai suatu terobosan yang berbeda dengan peraturan daerah yang telah ada.

B. Tinjauan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990

1. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 sebagai Rezim Internasional

⁸⁴ Pemerintah Indonesia, "Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)," 2012, https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2013_2_1.pdf.

Menurut catatan sejarah, konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 lahir dari badan internasional PBB (*United Nations*) sebagai respon dari permasalahan pekerja migran Afrika yang mengalami eksploitasi kerja dan pengiriman pekerja migran ilegal ke benua Eropa. Tepatnya pada tahun 1972, dimana PBB untuk pertama kalinya menyuarakan isu pekerja migran bersama dengan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusinya. Bahkan isu tersebut disinggung kembali oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya yang menentang tindakan diskriminatif terhadap pekerja asing.⁸⁵

Selain dari sisi PBB, terbitnya konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 juga didorong oleh negara-negara asal pekerja migran yang memiliki kepentingan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Sementara fungsi organisasi buruh internasional (ILO) beserta aturannya dinilai tidak cukup memadai dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.⁸⁶

Pada akhirnya dorongan dari negara-negara yang berkepentingan dapat membuahkan hasil ketika Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/172 pada 17 Desember 1979 disahkan. Sehingga terbentuk unit kerja berupa *Open-Ended Working Group* (OEWG) yang bertujuan untuk menyusun

⁸⁵ United Nations, "The International Convention on Migrant Workers and Its Committee, Fact Sheet No. 24 (Rev.1)" (New York and Geneva, 2005). Hal. 2.

⁸⁶ Naskah Akademik Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dalam Ahmad Erizal, "PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA" (Universitas Sumatera Utara, 2020). Hal. 58.

draft konvensi pekerja migran.⁸⁷ Unit kerja tersebut mengajak seluruh negara anggota dan organisasi internasional seajar yang masih ditemukan keterkaitannya dengan isu pekerja migran untuk berkontribusi dalam penyusunan konvensi.

Dalam penyusunan draft konvensi, tentu tidak dapat terlepas dari konflik atau pertentangan dari berbagai pihak, khususnya negara maju yang menghendaki isu pekerja migran tetap berada di bawah ranah organisasi buruh internasional (ILO).⁸⁸ Walaupun demikian draft konvensi berhasil disusun dan diadopsi oleh Majelis Umum pada 18 Desember 1990 tanpa pemungutan suara dan terbuka untuk ditandatangani.⁸⁹ Sejak 1 Juli 2003, konvensi tersebut mulai berlaku secara sah setelah beberapa negara sepakat untuk melakukan ratifikasi.

Apabila membedah catatan sejarah pembuatan konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990, maka akan banyak ditemukan relevansi dengan teori rezim internasional. Pertama, adanya kepentingan yang sejalan antar negara dalam hal perlindungan pekerja migran. Persamaan kepentingan tersebut mempertemukan negara-negara sehingga menciptakan suatu kerangka kerja sama untuk membahas penyusunan draft konvensi internasional tentang Pelindungan Pekerja Migran. Sehingga dalam kerangka kerja sama tersebut terdapat aturan yang

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ United Nations, "The International Convention on Migrant Workers and Its Committee, Fact Sheet No. 24 (Rev.1)."

mengatur perilaku negara yang tergabung dalam hal perlindungan pekerja migran.

Ilustrasi tersebut sejalan dengan definisi rezim internasional yang ditawarkan oleh Robert O. Keohane dimana rezim internasional ditafsirkan sebagai suatu perangkat yang berisikan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang dapat mengatur perilaku setiap aktor yang terikat dalam rezim sehingga permasalahan khusus yang dituju dapat terselesaikan.⁹⁰ Oleh karenanya konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dapat disebut sebagai rezim internasional.

Bahkan jika ditarik lebih jauh alasan lain mengapa konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dapat dicap sebagai rezim internasional ialah karena adanya ketidakpuasan terhadap dominasi tata kelola global beserta kewenangannya.⁹¹ Ketidakpuasan tersebut dibuktikan dengan kehadiran ILO beserta aturannya yang belum cukup memadai dalam menyediakan perlindungan terhadap pekerja migran. Akibat ketidakpuasan tersebut, lahir kerangka kerja sama dalam membuat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

Selain itu, ditemukan kepentingan lain yang menjadi fondasi pembentukan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Kepentingan lain tersebut yaitu kepentingan untuk mencegah

⁹⁰ Robert O. Keohane dalam Rendi Prayuda, Syafri Harto, and Desri Gunawan, "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis)," *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97–111, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>. Hal. 104.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 100.

terjadinya imigrasi ilegal yang memunculkan pekerja tak berdokumen resmi.⁹² Negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut turut berkontribusi dalam penyusunan konvensi internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 yang berkedudukan sebagai rezim internasional dapat menyatukan kepentingan antar-negara.

Akibat konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 berkedudukan sebagai rezim internasional, maka negara yang sepakat untuk terikat dalam rezim mendapatkan konsekuensi yang berpengaruh terhadap politik domestik suatu negara. Konsekuensi tersebut berupa implementasi atau penerapan konvensi dalam kebijakan domestik. Artinya, negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 berkewajiban untuk menyusun ulang kebijakan domestik berdasar pada konvensi sebagai bentuk implementasi terhadap konvensi yang telah disepakati.

Dengan kata lain, Indonesia yang telah meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 secara otomatis terikat ke dalam rezim internasional. Oleh karena keterikatan tersebut, Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan atau mengimplementasikan konvensi yang telah disepakati ke dalam kebijakan domestik. Maka kebijakan domestik yang telah direkonstruksi dengan

⁹² Naskah Akademik Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dalam Erizal, "PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." Hal. 58-59.

landasan konvensi akan memuat perlindungan terhadap pekerja migran berstandar internasional. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 sebagai rezim internasional berdampak besar terhadap arah kebijakan domestik.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai Implementasi Konvensi Internasional Pekerja Migran dan keluarganya

Secara bertahap, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990. Perlu diketahui bahwa urgensi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional Pelindungan Pekerja Migran Tahun 1990 disebabkan karena derasnya arus migrasi internasional yang menghantarkan para pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai negara, serta permasalahannya yang banyak ditemukan di luar negeri.⁹³ Aksi ratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 kemudian dinilai sebagai keputusan yang tepat, sebab terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Kesediaan Indonesia untuk terikat dalam rezim internasional dalam bentuk konvensi kemudian dapat dihubungkan dengan pendekatan rasionalitas yang ber-asumsi bahwa atas

⁹³ Achmad Zulfikar, "The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in 2012," 2013, 208, http://www.academia.edu/5665462/Alasan_Pemerintah_Indonesia_Meratifikasi_Konvensi_Internasional_Perlindungan_Hak_Pekerja_Migran_Tahun_2012. Hal. 6.


dasar kepentingan, kebutuhan dan kesepakatan bersama, suatu negara bersedia untuk terikat dalam rezim internasional.⁹⁴

Tahapan ratifikasi Indonesia berawal pada 22 September 2004 dimana pemerintah Indonesia sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap konvensi internasional dengan perwakilan Menteri Luar Negeri. Selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada 12 April 2012, pemerintah Indonesia melakukan aksi ratifikasi.⁹⁵ Hasil dari aksi ratifikasi tersebut diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Indonesia terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990.

Pemerintah Indonesia yang sepakat untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990 menghasilkan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab tersebut lahir akibat negara Indonesia telah sepakat untuk terikat pada suatu rezim internasional dalam bentuk perjanjian internasional. Sebab secara spesifik terikatnya suatu negara terhadap rezim internasional dalam bentuk perjanjian internasional menimbulkan tiga bentuk efek menurut Breitmeier dkk.

⁹⁴ Prayuda, Harto, and Gunawan, "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis)." Hal. 106-107.

⁹⁵ Khuana, "PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." Hal. 1281.



Gambar 1 Tiga bentuk Efek dalam Rezim Internasional⁹⁶

Tiga bentuk efek pada rezim internasional terdiri dari *outputs* atau kepatuhan hukum dimana negara berusaha untuk mematuhi rezim internasional yang telah disepakati. *Outcomes* atau modifikasi perilaku dimana negara dan aktor nasional berusaha untuk menyesuaikan instrumen nasional turunan berdasarkan perjanjian internasional. Dan *impacts* atau penyelesaian masalah dimana rezim internasional dapat menyelesaikan masalah yang dituju.⁹⁷ Selain untuk menjelaskan tentang pengaruh rezim internasional terhadap kebijakan domestik, tiga bentuk efek tersebut juga mampu menilai sejauh mana suatu rezim internasional dapat berjalan efektif dengan menyelesaikan permasalahan khusus. Maka dengan kata lain, kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait pekerja migran Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi.⁹⁸

⁹⁶ Breitmeier dalam Gianluca Ferraro, "International Regimes in China," *International Regimes in China*, 2013, <https://doi.org/10.4324/9780203080672>. Hal. 7.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Hamid, *KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA)*. Hal. 236.

Aktualisasi kewajiban pasca ratifikasi konvensi internasional ialah dengan melakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap instrumen hukum nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia. Wujud aktualisasi tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu hasil implementasi dari serangkaian proses kesepakatan negara Indonesia terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990, dan secara otomatis mencabut aspek legalitas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang dinilai belum memenuhi kebutuhan para pekerja migran Indonesia.

Selain berisikan tentang pedoman perlindungan pekerja migran dan keluarganya melalui pemenuhan hak-haknya berdasar pada konvensi internasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 juga meliputi peran serta dari berbagai kalangan civitas di Indonesia. Akibatnya implementasi perlindungan pekerja migran dan keluarganya tidak sepenuhnya mengandalkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah pusat, akan tetapi melibatkan partisipasi dari berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut mampu memberikan kesempatan yang lebar bagi pemerintah daerah untuk berkontribusi lebih dalam melakukan layanan perlindungan pekerja migran dan keluarganya.

Pada Pasal 40 bagian kedua dari Bab V tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang No.

18 Tahun 2017, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab berupa,

- “a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan pekerja migran Indonesia;
- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan pekerja migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
- e. memberikan Pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang memenuhisyarat dan standar kesehatan;
- g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di tingkat provinsi.”⁹⁹

Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah berdasar pada Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut tentu berbeda dengan peran pemerintah provinsi menurut Undang-Undang terdahulu No. 39 Tahun 2004. Sebab fokus kebijakan terhadap penempatan secara teknis telah berubah ke arah kebijakan yang bersifat melindungi pekerja migran Indonesia.

⁹⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

Kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia yang tecermin dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 umumnya diakui sebagai hasil implementasi konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 pasca Indonesia meratifikasi pada tahun 2012. Namun bukan berarti setiap isi kandungan pasal Kovensi Internasional telah teradopsi dengan baik dalam produk hukum terbaru. Sebab masih ditemukan celah dalam kandungan pasal Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

Dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990, tertera bahwa perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan tersebut berlaku bagi setiap subjek yang disasar dalam konvensi internasional yakni, pekerja migran, anggota keluarga pekerja migran dan pekerja migran non-prosedural. Bahkan pada pasal 5 Konvensi Internasional disebutkan bahwa pekerja migran yang tak berdokumen atau dalam kondisi tidak resmi tetap mendapatkan pengakuan.¹⁰⁰

Namun fakta yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, perlindungan yang dimaksud hanya meliputi perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Perlindungan tersebut juga membatasi subjek yang berhak mendapatkan perlindungan, yakni calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Sedangkan keluarga pekerja migran

¹⁰⁰ Ayuk Hardani and Rahayu, "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p115-128>. Hal. 124

Indonesia dan pekerja migran Indonesia dengan status non-prosedural tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal.¹⁰¹ Padahal kandungan pasal Undang-Undang sudah semestinya selaras dengan apa yang termaktub dalam Konvensi Internasional.

Sejatinya, implementasi konvensi internasional ke dalam hukum perundangan nasional yang berlaku tidak terhenti pada terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Melainkan dibutuhkan upaya untuk menindaklanjuti keberadaan Undang-Undang yang telah ada ke dalam aturan pelaksana dan produk hukum turunan.¹⁰² Aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 telah dibentuk dalam wujud Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan aturan turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang dimaksud adalah aturan kelembagaan, termasuk aturan dari lembaga atau civitas yang turut dilibatkan dalam agenda pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Maka hal tersebut akan bersinggungan dengan komitmen dari setiap lembaga maupun civitas termasuk pemerintah daerah dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional yang telah diadopsi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Dengan demikian wujud

¹⁰¹ Ahmad Erizal, Agusmidah Agusmidah, and Suria Ningsih, "Pelindungan Keluarga Pekerja migran Indonesia (Pekerja migran Indonesia) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia," *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 9–24, <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>. Hal. 19-22.

¹⁰² Dewi, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990." Hal. 62.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 telah diterima dan diakui dalam sistem hukum perundangan Indonesia.¹⁰³

Selain itu, berdasarkan tiga bentuk efek rezim internasional menurut Breitmeier dkk, berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 masih belum cukup dianggap telah melaksanakan atau meng-implementasikan konvensi internasional. Sebab wujud Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 masih berupa efek *outcomes*, dimana negara dan aktor nasional berupaya untuk menyesuaikan instrumen hukum nasional berdasarkan konvensi internasional. Sedangkan bentuk efek terakhir dari terikatnya suatu negara dalam rezim internasional ialah *impacts*, dimana rezim internasional mampu menyelesaikan permasalahan yang dituju.

Dengan demikian, implementasi konvensi internasional yang komprehensif dan efektif ialah implementasi yang mampu menyelesaikan permasalahan khusus yang disasar. Sehingga penilaian tentang sejauh mana Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 dapat terlaksana dengan baik dilihat dari sejauh mana pula komitmen lembaga maupun pemerintah daerah untuk meng-implementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional dalam bentuk aturan turunan. Maka apabila konteks yang dimaksud adalah pemerintah daerah, hal yang dilihat adalah sejauh mana komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran dalam bentuk peraturan daerah.

¹⁰³ Ibid.

C. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

1. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia memberikan dorongan kepada pihak-pihak bersangkutan untuk segera membentuk aturan turunan atau kejelasan tugas pokok dan fungsi supaya tidak saling tumpang tindih. Pihak yang dimaksud adalah pemangku kebijakan seperti, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BP2MI, serta pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa. Pada akhirnya keberadaan produk hukum tersebut memotivasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Peran pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam memberikan pelindungan pekerja migran Indonesia menjadi konsekuensial. Penyebabnya karena permasalahan pekerja migran Indonesia dapat bermula dari tingkat desa, dimana dokumen persyaratan pekerja migran belum terpenuhi. Pekerja migran yang belum memenuhi persyaratan seharusnya tidak dapat bermigrasi ke luar negeri. Namun hal tersebut tidak berlaku ketika suatu oknum membantu melengkapi dokumen persyaratan dengan identitas palsu. Sehingga pekerja migran Indonesia yang menggunakan jasa tersebut menjadi pekerja migran ilegal yang

keberadaannya tidak terdaftar secara resmi atau sah. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur lantas membentuk rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya demi mencegah munculnya bibit-bibit pekerja migran ilegal.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga menilai konvensi internasional ILO 1990 atau konvensi internasional tentang pekerja migran dan keluarganya sebagai barometer pelindungan pekerja migran yang layak untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Dalam suatu liputan media, Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur mengutarakan bahwa,

“Hak ini (hak kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya) sekaligus sebagai implementasi konvensi ILO 1990 yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.”¹⁰⁴

Artinya, kehadiran RAPERDA tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya juga dapat mengakomodir pasal-pasal dari konvensi internasional yang belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tujuan inti berupa pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Timur. Menurut Bapak Mathur Husyairi

¹⁰⁴ “Begini Regulasi Perlindungan Pekerja Migran Di Jawa Timur - Jatim Liputan6.Com,” Diakses 29 Mei 2022, <https://jatim.liputan6.com/read/4918454/begini-regulasi-perlindungan-pekerja-migran-di-jawa-timur>.

selaku anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur dalam respon wawancara mengenai esensi utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yaitu mampu meminimalkan persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri.¹⁰⁵ Oleh karenanya, rancangan peraturan daerah berikut ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sehubungan dengan pekerja migran Indonesia dan keluarganya khususnya asal Jawa Timur.

Adapun makna dari implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) dalam rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya ialah kandungan pasal yang dapat diterjemahkan dan dilaksanakan ke dalam pasal-pasal peraturan daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) dalam rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya terbukti dengan batasan subjek perlindungan yang tidak hanya mencakup pekerja migran Indonesia prosedural beserta anggota

¹⁰⁵ Husyairi, wawancara oleh peneliti dengan Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 24 Februari 2021

keluarganya, akan tetapi juga pekerja migran Indonesia non-prosedural. Berikut perbandingan kandungan pasal dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur.

	Undang-Undang No. 18 Tahun 2017	Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2021	Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur
Keluarga PMI	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 mengatur tentang hak keluarga PMI. - Pasal 29 mengatur tentang jaminan sosial. - Pasal 34 mengatur tentang reintegrasi sosial. - Pasal 35 mengatur tentang edukasi keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 15 mengatur tentang hak keluarga PMI yang meliputi pembinaan psikologis, kerohanian dan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 mengatur tentang hak keluarga PMI yang isinya serupa dengan Undang-Undang dengan tambahan hak rehabilitasi sosial, pengelolaan remitansi, pendampingan usaha, pendidikan dan layanan kesehatan. - Pasal 39 mengatur tentang rumah singgah bagi keluarga PMI bermasalah. - Pasal 45 mengatur tentang perlindungan hukum, sosial dan ekonomi yang mencakup keluarga PMI.

Anak PMI	Tidak ada	- Pasal 16 mengatur tentang fasilitasi pengasuhan anak.	- Pasal 28 mengatur tentang pemenuhan hak anak PMI. - Pasal 29 mengatur tentang hak identitas anak PMI. - Pasal 31 mengatur tentang pengasuhan anak PMI.
PMI Non-prosedural	Tidak ada	Tidak ada	- Pasal 19 mengatur tentang fasilitasi keperluan PMI non-prosedural. - Pasal 22 mengatur tentang fasilitasi pengurusan PMI non-prosedural meninggal. - Pasal 39 mengatur tentang rumah singgah bagi PMI non-prosedural bermasalah. - Pasal 45 mengatur tentang perlindungan hukum, sosial dan ekonomi yang mencakup

			PMI non-prosedural.
--	--	--	---------------------

Tabel 2 Perbandingan Kandungan Pasal Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Barat dan Raperda Jawa Timur

Batasan subjek perlindungan tersebut menjadi pembeda dengan regulasi-regulasi sebelumnya dan setingkat seperti peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang cenderung tidak mengakui dan kurang memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/32/KPTS-DPRD/050/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya telah diusulkan oleh anggota DPRD Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020. Sedangkan rencana proses pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut ditargetkan akan dilaksanakan hingga tahun 2021.¹⁰⁶

Adapun pembentukan peraturan daerah berdasarkan pasal 7 paragraf 2 bagian kesatu bab III peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang “Pembentukan Produk Hukum Daerah” terdiri dari beberapa tahapan,

- “Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penyesuaian akhir;
 - e. penetapan atau pengesahan;

¹⁰⁶ DPRD Provinsi Jawa Timur, “Salinan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur Tentang PROPEMPERDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2021,” 2021, 6.

- f. fasilitasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan penyebarluasan.”¹⁰⁷

Artinya, peraturan daerah yang layak untuk diundangkan adalah peraturan yang telah menempuh beberapa tahapan pembentukan peraturan daerah serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah juga tidak secara spontan muncul dari ide para pemangku kepentingan, akan tetapi dari aduan masyarakat yang sering kali diterima oleh para pemangku kepentingan. Sehingga isu yang diangkat oleh masyarakat kemudian masuk ke dalam agenda politik pemangku kepentingan, yakni dalam pemerintahan daerah dikenal sebagai program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA). Tahapan berikut ini merupakan awal suatu rancangan peraturan daerah diwacanakan atau yang disebut sebagai tahapan perencanaan.

Setelah tahap perencanaan, rancangan peraturan daerah disusun dengan menyertakan naskah akademik sebagai kajian hukum dan temuan penelitian tentang topik tertentu yang didukung oleh ilmu pengetahuan.¹⁰⁸ Oleh karena isu yang diangkat adalah isu pekerja migran Indonesia, maka materi yang termuat dalam naskah akademik secara keseluruhan membahas tentang permasalahan pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Timur. Dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah, para

¹⁰⁷ Gubernur Jawa Timur and DPRD Provinsi Jawa Timur, *PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH* (Surabaya: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 2018). Hal. 9.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 5.

peneliti atau kelompok pakar juga turut dilibatkan.¹⁰⁹ Hal tersebut dilakukan sebab para peneliti atau kelompok pakar dapat memberikan masukan maupun saran terhadap isi rancangan peraturan daerah.

Tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah dianggap selesai setelah rancangan peraturan daerah telah memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan sesuai dengan materi naskah akademik yang diajukan. Maka langkah selanjutnya ialah menyusun jadwal pembahasan bersama dengan pemerintah Provinsi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dibentuk sebelumnya. Pada tahapan pembahasan, rancangan peraturan daerah kembali dikaji oleh masing-masing pemangku kepentingan. Tahapan pembahasan akan dilakukan di Komisi E DPRD Jawa Timur dengan menghadirkan berbagai komponen masyarakat, diantaranya yakni Biro Hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, dan berbagai komponen masyarakat lainnya.

Dalam perumusan rancangan peraturan daerah, tentu tidak luput dari dinamika-dinamika yang dapat menghambat proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Hal tersebut sangat wajar ditemukan mengingat perangkat pemerintahan yang terdiri dari berbagai komponen dan kepentingan yang saling berlawanan satu sama lain. Kepentingan politik dari setiap anggota dewan yang membawahi fraksi partai politik misalnya. Kepentingan politik tersebut muncul atas kebutuhan yang berseberangan terkait pelindungan

¹⁰⁹ Ibid., hal. 18.

pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Tak heran apabila ditemukan respon yang saling berlawanan antar anggota dewan, terlebih Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat. Analoginya, anggota dewan sepakat merumuskan suatu tema besar untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Dalam tema besar tersebut, tercakup kepentingan masing-masing anggota dewan yang bernaung pada fraksi. Akibatnya setiap pasal yang dikaji berdasar pada kepentingan politik para anggota dewan. Sisi negatif yang didapat yakni lebih memajukan kepentingan politik dibandingkan kepentingan bersama untuk memberantas sejumlah kasus pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Selain kepentingan politik, kepentingan ekonomi atau finansial tidak dapat dihindarkan, terlebih bagi perusahaan swasta pekerja migran yang ber-orientasi pada keuntungan. Kesulitan bagi perangkat pemerintah untuk mengenakan hukuman atau sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang bertindak melampaui batas wajar kapabilitas pekerja migran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Kholili yang menyoal tentang aspek pekerja migran Indonesia berdasar pada kebutuhan. Apabila berdasar pada kebutuhan pengusaha, maka akan berbeda lagi. Dimana kebutuhannya adalah uang atau mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara yang tidak bisa dijerat dengan apa pun.¹¹⁰

¹¹⁰ Kholili, wawancara oleh peneliti dengan Staf Ahli Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, 23 Februari 2021

Penyelesaian dinamika sepihak dalam proses perumusan rancangan peraturan daerah adalah dengan menyeragamkan kepentingan-kepentingan politik untuk kembali pada tujuan awal yakni turut berpartisipasi dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, serta membatasi dominansi pihak swasta yang ber-orientasi terhadap keuntungan. Sehingga rancangan peraturan daerah tidak lagi berada di bawah naungan kepentingan politik, akan tetapi berada di bawah payung tujuan bersama untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam hal rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan moralitas, rancangan peraturan daerah diberi nomor registrasi dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Gubernur. Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor registrasi dapat ditetapkan atau disahkan dengan pembubuhan tandatangan oleh Gubernur. Kemudian peraturan daerah yang telah dinyatakan sah akan diundangkan ke dalam lembaran daerah. Dalam tahapan pengundangan peraturan daerah, naskah peraturan daerah didokumentasikan supaya tetap terjaga orisinalitasnya.¹¹¹

Tahapan terakhir yakni tahapan penyebarluasan, dimana peraturan daerah yang telah diundangkan ke dalam lembaran daerah dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik

¹¹¹ Gubernur Jawa Timur and DPRD Provinsi Jawa Timur, *PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH*. Hal. 36-39.

maupun cara lainnya. Sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan dan menyediakan salinan peraturan daerah kepada lembaga-lembaga terkait serta masyarakat umum. Tahapan penyebarluasan berikut ini sejatinya telah dilakukan sejak awal mula program pembentukan peraturan daerah dibuat. Sebab fungsi dari tahapan penyebarluasan adalah selain memberikan informasi, juga supaya masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah. Hal tersebut juga dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap proses pembentukan rancangan peraturan daerah.¹¹²

2. Pelatihan Keterampilan Pekerja Migran Indonesia

Demi membangun karakter pekerja migran Indonesia yang terampil dan berkualitas, pemerintah provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon dan pekerja migran Indonesia tersebut sepenuhnya ditanggung oleh badan penyelenggara pelatihan tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Sehingga calon dan pekerja migran Indonesia tidak dibebatkan biaya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pembebasan biaya pelatihan dan pendidikan kerja oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan bantuan dana yang dianggarkan serta sertifikasi kepada 10 balai latihan kerja di provinsi Jawa Timur guna

¹¹² Ibid., hal. 56-59.

menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat Jawa Timur khususnya pekerja migran Indonesia.¹¹³ Dalam kegiatan tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi khusus dari lembaga vertikal atas tindakannya dalam memberikan bantuan dana kepada 10 balai latihan kerja di provinsi Jawa Timur untuk menunjang pelatihan kerja yang layak pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur.



Gambar 2 Rapat Koordinasi Terbatas tentang Sosialisasi Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia¹¹⁴

Selain dari segi biaya yang dibebaskan, pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga melakukan beberapa hal di antaranya:

¹¹³ @ltsa_pmijatim, "Rapat Koordinasi Terbatas Tentang Sosialisasi UU 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CMjGtvAHfif/>.

¹¹⁴ Ibid.

1. Pengembangan standar kompetensi kerja yang mendorong pekerja migran untuk dapat mengisi di berbagai sektor pekerjaan.
2. Bantuan pendidikan dan penguatan lembaga sertifikasi guna mempermudah calon pekerja migran untuk memperoleh sertifikat kerja.
3. Penguatan akses dan mutu pelatihan vokasi dengan mengungkap konsep 3R (reorientasi, revitalisasi dan rebranding).
4. Penguasaan dan pemanfaatan terhadap teknologi terkini.
5. Mendorong berkembangnya *entrepreneur*, khususnya bagi pekerja migran kelompok muda.¹¹⁵



Gambar 3 Kegiatan Pengembangan Kurikulum Program Pelatihan Tahun 2021¹¹⁶

¹¹⁵ Himawan Estu Bagijo, “Kebijakan Pemerintah Jatim Untuk Menunjang Daya Saing Pekerja Migran Indonesia,” in *WEBINAR SERIES FK CIPUTRA PROSIDING INDONESIAN MIGRANT WORKERS: WHAT’S NEXT?*, 2021.

¹¹⁶ @naker_jatim, “Pengembangan Kurikulum Program Pelatihan Tahun 2021,” Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CMcZ6enL9Da/>.

Sementara dalam rangka pengembangan standar kompetensi kerja, dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur sebagai mitra kerja pemerintah provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum program pelatihan pada tahun 2021 di Malang pada 15 Maret 2021. Acara tersebut dilangsungkan guna menyusun kurikulum program pelatihan yang sesuai dengan standar kebutuhan pendidikan dan pelatihan kerja.¹¹⁷ Sehingga para pekerja migran yang telah mengenyam pendidikan dan pelatihan kerja diharapkan dapat bersaing di pasar kerja.

Sedangkan perihal menumbuhkan semangat wirausaha atau *entrepreneur* bagi pekerja migran Indonesia khususnya kelompok muda, situs resmi dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur menciptakan kolom khusus bagi pekerja migran Indonesia yang telah terjun ke dalam bidang wirausaha untuk mempromosikan produk atau usaha yang dilakoni. Dalam situs resmi tersebut dijelaskan bahwa dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur sebagai mitra kerja pemerintah provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk mendampingi para purna pekerja migran Indonesia untuk berwirausaha khususnya dalam bidang industri kreatif.¹¹⁸

Calon dan pekerja migran dari Jawa Timur berhak atas pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai karena ini adalah dua komponen utama yang

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ “Vokasi PMI Purna Produktif - P2TK JATIM,” Diakses 21 Juli 2022, <https://www.p3tki-jatim.go.id/vokasi-pmi>.

digunakan pekerja migran Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka dan menjadi pekerja migran yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon dan pekerja migran Indonesia dapat disertai dengan sosialisasi terkait hak-hak dan kewajiban sebagai pekerja migran Indonesia. Hal yang demikian tentu bermanfaat dalam menumbuhkan rasa kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai pekerja migran Indonesia.

Adapun pemerintah Provinsi Jawa Timur menjabarkan beberapa materi yang perlu dipahami dan diperdalam dalam kegiatan pendidikan calon dan pekerja migran Indonesia, di antaranya:

- a. peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan;
- b. materi Perjanjian Kerja;
- c. ancaman dan bahaya radikalisme;
- d. tindak pidana perdagangan orang;
- e. penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- f. bahaya narkoba;
- g. pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan pengasuhan anak jarak jauh;
- h. tata cara pengaduan masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia dan keluarganya; dan
- i. materi lain yang dianggap perlu.”¹¹⁹

Sehingga sebelum pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur diberangkatkan ke negara penempatan, terlebih dahulu mereka dipastikan telah mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Hal tersebut dapat mencegah penyalahgunaan hak asasi pekerja

¹¹⁹ DPRD Provinsi Jawa Timur, “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya,” no. 8 Agustus (2020). Hal. 16-17.

migran. Sebab apabila terjadi penyalahgunaan hak, maka pekerja migran Indonesia telah mengetahui prosedur apa yang harus dilakukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur telah memberikan contoh nyata terkait implementasi pengembangan kompetensi pekerja migran Indonesia, yakni dalam bentuk bantuan berupa satu set laboratorium bahasa. Melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Mojokerto, satu set laboratorium bahasa diberikan oleh PT. Santos Jaya Abadi guna meningkatkan kemampuan bahasa para calon maupun pekerja migran Indonesia.¹²⁰

Tidak hanya itu, unit pelaksana teknis (UPT) dari masing-masing daerah di provinsi Jawa Timur melalui akun sosial media *Instagram* @naker_jatim milik dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur turut mempromosikan pelatihan kerja bagi masyarakat Jawa Timur khususnya pekerja migran Indonesia untuk bergabung dalam kegiatan pelatihan kerja. Seperti UPT balai pelatihan kerja Ponorogo yang dilengkapi dengan laboratorium bahasa guna meningkatkan kemampuan calon pekerja migran Indonesia dalam berbahasa asing¹²¹ dan UPT balai pelatihan kerja Tulungagung yang menyediakan pelatihan kerja berupa *softskill* dan

¹²⁰ Bagijo, "Kebijakan Pemerintah Jatim Untuk Menunjang Daya Saing Pekerja Migran Indonesia."

¹²¹ @naker_jatim, "Pelatihan CPMI Di UPT BLK Ponorogo," Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CTmcXMKPHzu/>.

hardskill bagi calon pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan Hongkong.¹²²

Tindakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan mitra kerjanya dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerja migran Indonesia menjadi bukti kuat pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Sebab sebagaimana bunyi pasal 43 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran yang menyiratkan bahwa pekerja migran berhak menikmati kesetaraan dengan warga negara pada umumnya yakni dalam hal peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.¹²³ Maka pelatihan kerja bagi pekerja migran Indonesia menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

3. Peningkatan Fasilitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan calon dan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya terkait penyediaan informasi dan komunikasi, layanan birokrasi dan berbagai kebutuhan pokok lainnya,

¹²² @naker_jatim, "Pelatihan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh UPT BLK Tulungagung," Diakses 13 Juli 2022, https://www.instagram.com/p/CVmycaEP_o2/.

¹²³ Pemerintah Indonesia, "Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)."

pemerintah provinsi Jawa Timur juga berkomitmen dalam meningkatkan fasilitas yang sehubungan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Misalnya, akses untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya baik untuk pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur dalam hal pemenuhan pekerjaan, maupun anggota keluarganya dalam rangka mencari dan menerima kabar dari sanak keluarga yang berprofesi sebagai pekerja migran.

Bentuk perolehan dan penerimaan informasi dapat berupa akses komunikasi yang tersedia bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Bahkan pemerintah provinsi Jawa Timur sepatutnya membagikan informasi terkini tentang kondisi darurat yang mengharuskan pekerja migran Indonesia untuk kembali ke tanah air, termasuk juga fasilitas pemulangannya. Adapun fasilitasi pemulangan dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur bagi pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur yang gagal berangkat sebab:

- a. bencana dan/atau perang di negara tujuan penempatan;
- b. hasil pencegahan pemberangkatan;
- c. penipuan;
- d. pembatalan Perjanjian Kerja sepihak;
- e. korban perdagangan orang;
- f. sakit; dan/atau
- g. korban kekerasan seksual.”¹²⁴

Fasilitasi pemulangan juga berlaku bagi pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia. Kabar meninggalnya pekerja migran Indonesia

¹²⁴ DPRD Provinsi Jawa Timur, “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya.” Hal. 17.

beserta penyebabnya harus tersampaikan kepada keluarga yang bersangkutan. Dalam kasus pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia, pemerintah berhak menyediakan bantuan berupa perlindungan harta atau kompensasi serta pemenuhan hak pekerja migran Indonesia yang seharusnya diperoleh selama masa kerja.

Salah satu rekam jejak fasilitasi pemulangan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ialah fasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia dan bantuan santunan dari negara penempatan Hongkong ke daerah asal Malang pada 14 Agustus 2021. Dalam sosial media Instagram dengan nama akun @ltsa_pijatim tersebut, turut diterangkan terkait proses pemulangan dari negara penempatan hingga ke rumah kediaman pekerja migran Indonesia.¹²⁵

Peningkatan fasilitas perlindungan juga berlaku bagi setiap anak dari pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan identitas terang yang meliputi, nama; tempat kelahiran; tanggal lahir; jenis kelamin; dan status anak dalam keluarga. Hak identitas anak juga sehubungan dengan kewarganegaraan yang kependudukannya tercatat secara resmi. Setelah kemudian setiap anak pekerja migran Indonesia telah mendapatkan identitas terang, maka mereka berhak mendapatkan hak pendidikan yang layak sebagaimana warga negara pada umumnya. Identitas anak pekerja migran

¹²⁵ @ltsa_pijatim, "Fasilitasi Pemulangan Jenazah PMI," Diakses 20 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CSkhRwDhhB9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

Indonesia yang telah didapat juga memberikan kebebasan dalam lingkungan sipil. Sehingga mereka dapat memilih dan mengikuti kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga menegaskan komitmennya terkait pendampingan anak dalam program pola asuh yang akan berkolaborasi dengan perangkat daerah secara vertikal.

Alasan dibentuknya program tersebut yakni sebagai upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan anak-anak keluarga pekerja migran Indonesia menjadi anak-anak yang berkualitas. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga meng-agendakan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak pekerja migran Indonesia. Sebab, baik anak-anak yang ditinggalkan maupun anak-anak yang lahir dari pekerja migran Indonesia merupakan hal penting yang perlu dituntaskan hak-haknya.¹²⁶

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mitra kerja pemerintah provinsi Jawa Timur juga mengembangkan sebuah terobosan dalam rangka meningkatkan fasilitas kebutuhan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Terobosan tersebut berupa layanan SimPADU-PMI (Sarana Informasi dan Layanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia). SimPADU-PMI secara khusus memberikan layanan informasi dan konsultasi secara terpadu atau Layanan Terpadu Satu

¹²⁶ Kholili, Bagijo, and Kresna, "Notulensi Kegiatan Public Hearing RAPERDA Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya 23 Februari 2021."

Atap (LTSA) kepada pekerja migran Indonesia, sehingga pekerja migran Indonesia mampu mengakses berbagai informasi dengan mudah, cepat dan transparan.¹²⁷ Sebagai informasi tambahan, layanan SimPADU-PMI merupakan salah satu layanan yang diikutsertakan dalam lomba *United Nation Public Service Award* di PBB. Layanan tersebut juga menjadi satu-satunya layanan di Provinsi Jawa Timur yang diikutsertakan dalam lomba pelayanan publik di tingkat dunia.¹²⁸

Layanan SimPADU-PMI kemudian bertransformasi menjadi “*Jatim Migrant Care*” untuk memberikan kemudahan bagi pekerja migran Indonesia. Sebab dengan adanya inovasi “*Jatim Migrant Care*”, pekerja migran Indonesia mendapatkan bantuan fasilitasi berupa pendampingan terkait dokumen migrasi, peningkatan keterampilan, sertifikasi, perlindungan diri dan lain-lain.¹²⁹

Menurut Himawan Estu Bagijo, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, keberadaan layanan SimPADU-PMI dan “*Jatim Migrant Care*” mendorong adanya:

1. Layanan publik menuju pelayanan yang responsif terhadap gender, serta pemerintahan yang bersih dan baik dalam kerangka birokrasi;
2. Keberlanjutan tindakan dari saran *World Bank* tentang Pekerja Global Indonesia, dan;

¹²⁷ Bagijo, “Kebijakan Pemerintah Jatim Untuk Menunjang Daya Saing Pekerja Migran Indonesia.”

¹²⁸ @naker_jatim, “Pelayanan Publik SIMPADU-PMI Mengikuti Lomba United Nation Publik Service Award Di PBB,” Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CXICXXpvUm5/>.

¹²⁹ Bagijo, “Kebijakan Pemerintah Jatim Untuk Menunjang Daya Saing Pekerja Migran Indonesia.”

3. Program “Jatim Cettar” (Cepat, Efektif dan Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Resposif).¹³⁰

Inovasi lain yang dibentuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan fasilitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya ialah dengan menggunakan hak akses data kependudukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga). Inovasi berikut ini merupakan terobosan hasil kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan Provinsi Jawa Timur serta layanan terpadu satu atap. Dengan inovasi tersebut, pekerja migran Indonesia dapat mengakses berbagai data pribadi yang meliputi NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Nomor KK dan alamat lengkap.¹³¹

Sebagai bagian dari penyebaran informasi dan edukasi bagi masyarakat Jawa Timur khususnya calon dan pekerja migran Indonesia, dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur juga membuat program radio secara *live* di aplikasi YouTube dengan nama saluran “e-kanal PMI Jatim”.¹³² Kehadiran program tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana *shelter* transit konsultasi dan pendampingan pekerja migran Indonesia. Dengan demikian inovasi-inovasi yang telah ada akan terus

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ @naker_jatim, “Hak Akses Data Kependudukan,” Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CTAAGN5JGFA/>.

¹³² @naker_jatim, “Program Radio Streaming Live on YouTube E-Kanal PMI Jatim,” Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CPE1TfBrHA0/>.

dikembangkan demi memfasilitasi kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Peningkatan fasilitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mitra kerjanya juga merupakan bagian dari upaya implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran tahun 1990. Hal tersebut disebabkan karena beragam aksi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta mitra kerjanya mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran.

Pertama dalam hal perolehan dan penerimaan akses informasi dimana pasal 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran membicarakan tentang hak kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis.¹³³ Senada dengan inti pasal tersebut, pasal 65 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran juga menyiratkan bahwa pekerja migran berhak mendapatkan informasi terkait kebijakan migrasi, tata cara bermigrasi dan hal-hal yang sehubungan dengan situasi kerja pekerja migran.¹³⁴ Dengan demikian inovasi dan layanan yang diciptakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi terkait penyediaan

¹³³ Pemerintah Indonesia, "Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)."

¹³⁴ Ibid.

informasi dan ruang konsultasi telah menggambarkan prinsip dari kedua pasal tersebut.

Kemudian pada pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran yang menyiratkan pemulangan jenazah pekerja migran serta kompensasi yang seharusnya diterima selama menjalani masa kerja telah tercermin dalam fasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di negara penempatan. Sementara dalam hal fasilitasi hak anak pekerja migran dengan menyelenggarakan program pola asuh sejatinya telah berkaca pada pasal 30 yang mengatur tentang hak dasar anak pekerja migran atas akses pendidikan yang layak.¹³⁵

Dengan demikian peningkatan fasilitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang meliputi penyediaan informasi, fasilitas pemulangan dan fasilitasi hak anak juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990.

4. Penguatan Sinergitas Lembaga Vertikal dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

¹³⁵ Pemerintah Indonesia, "Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)."

Isu sinergitas antar-lembaga vertikal di Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam menyelenggarakan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Alasannya karena permasalahan pekerja migran merupakan permasalahan multi sektor yang mau tidak mau melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya. Pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak termasuk organisasi perangkat daerah juga turut ditekankan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur.¹³⁶ Sebab idealnya sinergitas antar-lembaga atau perangkat daerah sejajar mampu menyatukan kepentingan yakni dalam agenda besar perlindungan pekerja migran Indonesia. Terbentuknya sinergitas antar-lembaga juga memungkinkan adanya kerja sama dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Kerja sama yang baik juga berpengaruh positif terhadap penyelesaian kasus pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Bahkan hal yang demikian dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait.

Peningkatan isu sinergitas antar lembaga dimulai dari pembentukan aturan baku sesuai dengan amanat yang telah dimandatkan baik dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya apabila telah diberlakukan secara legal. Sebagaimana instruksi dari Ibu Khofifah Indah Parawansa

¹³⁶ DPRD Provinsi Jawa Timur, "RAPERDA PERLINDUNGAN PMI DAN KELUARGANYA, KHOFIFAH: PERLINDUNGAN DARI HULU KE HILIR," Diakses 20 Juni 2022, <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/raperda-perlindungan-pmi-dan-keluarganya-khofifah-perlindungan-dari-hulu-ke-hilir>.

selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur bahwa berlakunya peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dapat diikuti dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota yang warganya berprofesi sebagai pekerja migran.¹³⁷

Selain dari pembuatan aturan berdasarkan ketetapan dan kapabilitas lembaga, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan lembaga-lembaga seajar untuk terlibat dalam diskusi maupun forum terkait pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Dengan demikian keinginan untuk membangun kerangka kerja sama antar lembaga atau perangkat daerah dapat muncul atas dasar kewajiban dan keharusan. Sebagai contoh, pemerintah provinsi Jawa Timur turut mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan berbagai organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPERDA tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.¹³⁸

Dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas di provinsi Jawa Timur, dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagai mitra kerja pemerintah provinsi Jawa Timur juga melangsungkan rapat koordinasi dan sinergitas di bidang pelatihan dan produktivitas tahun 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, kreatifitas dan kerja sama antar pihak demi menumbuhkan kompetensi calon tenaga kerja khususnya

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ DPRD Provinsi Jawa Timur, "DPRD JATIM LINDUNGI PEKERJA MIGRAN LEWAT RAPERDA," 2021, <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/dprd-jatim-lindungi-pekerja-migran-lewat-raperda>.

para pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas.¹³⁹



Gambar 4 Rapat Koordinasi Dan Sinergitas Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tahun 2021¹⁴⁰

Begitu pula dengan penguatan sinergitas lembaga vertikal terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang telah mencerminkan kandungan pasal dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kandungan pasal 42 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran yang mengatur tentang penetapan prosedur lembaga yang berhak memberikan perhatian sehubungan dengan kebutuhan, konsultasi, aspirasi dan tata kelola pekerja migran.¹⁴¹ Ketentuan tersebut kemudian

¹³⁹ @naker_jatim, "Rapat Koordinasi Dan Sinergitas Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tahun 2021," Diakses 13 Juli 2022, <https://www.instagram.com/p/CM3joBurr8u/>.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Pemerintah Indonesia, "Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota keluarganya)."

memperjelas bahwasannya lembaga-lembaga vertikal atau lembaga yang masih berkaitan dengan isu pekerja migran memiliki kewajiban dan kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dipaparkan oleh peneliti, sejatinya pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012/Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990. Komitmen tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagai pedoman dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Timur. Keberadaan RAPERDA juga dianggap sebagai tanda telah diakui dan diterimanya pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2012/konvensi internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 1990 di tingkat lokal atau provinsi.
2. Fasilitasi pelatihan keterampilan pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang berkoordinasi dengan lembaga pelatihan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Penyelenggaraan pelatihan bebas biaya dengan tujuan membangun karakter pekerja migran Indonesia yang terampil dan berkualitas. Serta memberikan bekal berupa pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak maupun

kewajiban sebagai pekerja migran, sehingga pekerja migran sebisa mungkin dapat terhindar dari permasalahan.

3. Peningkatan fasilitas perlindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi penyediaan akses komunikasi dan informasi, pelayanan birokrasi, jaminan sosial, perlindungan hukum, hak terhadap anak pekerja migran dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Termasuk inovasi SimPADU-PMI dan “*Jatim Migrant Care*” yang memberikan layanan khusus bagi pekerja migran Indonesia dalam hal informasi, konsultasi, pendampingan, perlindungan diri serta hal-hal lainnya yang bersifat ter-integrasi dan mudah diakses.
4. Penguatan sinergitas lembaga vertikal terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dengan melibatkan berbagai lembaga vertikal tersebut untuk terlibat dalam diskusi maupun forum terkait perlindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Selain itu dapat pula diikuti dengan pembentukan produk hukum turunan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas lembaga.

B. Saran

Dalam penelitian kali ini, peneliti juga membagikan saran kepada beberapa pihak di antaranya:

Pertama, bagi pemerintah Indonesia sebagai pihak yang memiliki kendali penuh terhadap suatu kebijakan untuk melengkapi instrumen hukum dengan berpedoman pada perjanjian internasional yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia juga harus menegakkan dan melaksanakan produk

hukum nasional yang telah berlaku. Pemerintah Indonesia juga sepatutnya melepaskan kepentingan-kepentingan yang bersifat sepihak atau mengandalkan keuntungan semata. Sebab sudah sewajarnya pemerintah Indonesia memenuhi hak-hak warga negara yang dimiliki pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga harus berperan aktif dalam forum internasional yang melibatkan hak pekerja migran Indonesia, serta mendorong lembaga-lembaga maupun pegiat HAM termasuk pekerja migran untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan demikian dapat diperoleh hasil yang optimal dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedua, bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran lembaga vertikal untuk tetap konsisten dalam melaksanakan agenda perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat provinsi. Bertindak tegas dan tanggap terhadap permasalahan pekerja migran Indonesia, sehingga penyelesaian masalah tidak memakan banyak waktu. Sebab berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, pemerintah Provinsi Jawa Timur kini juga tidak bisa dengan mudah mengandalkan peran pemerintah pusat untuk menangani segala permasalahan pekerja migran Indonesia terlebih asal Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lembaga vertikal juga hendaknya memiliki inisiatif dan komitmen yang kuat untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan begitu, terjalin kerja sama yang positif antar-lembaga yang mengantarkan pada penyelesaian masalah.

Terakhir kepada peneliti yang memiliki minat penelitian yang serupa, peneliti memberikan saran untuk memperbanyak sumber primer berupa

wawancara atau diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam agenda perlindungan pekerja migran Indonesia, seperti pekerja migran Indonesia, dinas atau perangkat daerah terkait, pegiat HAM maupun pekerja migran dan aktivis masyarakat lainnya. Sebab dengan memperkaya sumber primer, akan diperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Hasilnya fokus penelitian dapat terjawab dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Babbie, Earl. *The Basics of Social Research*. 3rd ed. 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3908: Thomson Higher Education, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. London: Sage Publications, 2009.
- D., Mulyadi. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Layanan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djamba, Yanyi K., and W. Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Teaching Sociology*. 7th ed. Vol. 30. Harlow: Pearson Educated Limited, 2014.
<https://doi.org/10.2307/3211488>.
- Hamid, Adnan. *KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019.
- Hasyimzoem, Yusnani, Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah. *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Hidayah, Anis, Wahyu Susilo, and Mulyadi. *Selusus Kebijakan (Minus) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta Timur: Migrant Care, 2015.
- Miles, and Huberman. *Qualitative Data Analysis*. 2nd ed. California: Sage Publications, 1994.
- Moenta, Andi Pangerang, and Syafa'at Anugrah Pradana. *POKOK-POKOK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*. 1st ed. Depok: RAJAWALI PRESS, 2018.
- Purwanto, Eddy, Salsa Nofelia Franisa, Figo Paroji, Ahmad A. Fauzi, Anita Yuniarti, Riyanti, and Ade Herlina Oktaviany. "Catatan Akhir Tahun SBMI 2020: MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI

TENGAH PANDEMI COVID 19,” 2020.

Riyadi, Eko. *HUKUM HAK ASASI MANUSIA: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. 1st ed. Depok: RAJAWALI PRESS, 2018.

Stewart, Charles J., and William B. Jr. Cash. *Interviewing Principles and Practices. Hungarian Quarterly*. 13th ed. Vol. 52. New York: McGraw-Hill, 2011.
<https://doi.org/10.46692/9781447343264.004>.

United Nations. “HUMAN SECURITY HANDBOOK An Integrated Approach for the Realization of the SDG’s.” *United Nation*, no. January (2016): 1–47.
<https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>.

United Nations. “UDHR BOOKLET,” 2015.

Artikel

Adha, Lalu Hadi. “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun Keluarganya the Urgency of Ratifying the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All,” 2013, 312–26.

Adharinalti. “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri.” *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. April (2012): 157–73. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL VOLUME 1 E-BOOK 9.pdf>.

Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990.” *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 58–64.

Erizal, Ahmad, Agusmidah Agusmidah, and Suria Ningsih. “Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Law Artikel* 1, no. 1 (2020): 9–24. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>.

Hardani, Ayuk, and Rahayu. “POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN.” *Refleksi Hukum: Artikel Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 115–28. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p115-128>.

Helen, L. “Design : Descriptive Research Definitions Of.” *Journal of Pediatric Oncology Nursing* 10, no. 1 (1993): 154–57.

Khuana, Josep Robert. "PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL" 8, no. 21 (2020): 1275–90.

Masnun, Leolita, and Erly Wijayani. "RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES DAN UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA." *Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 10 (2010): 93–118.

Prayuda, Rendi, Syafri Harto, and Desri Gunawan. "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis)." *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97–111.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.

Suter, J. W. "Documentation Basics A Guide to Planning and Managing Documentatio Projects." *New York State Archives*, no. 79 (2003): 1–79.
http://www.archives.nysed.gov/common/archives/files/mr_pub79.pdf.

Skripsi

Erizal, Ahmad. "PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." Universitas Sumatera Utara, 2020.

Ferraro, Gianluca. "International Regimes in China." *International Regimes in China*, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203080672>.

Zulfikar, Achmad. "The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in 2012," 2013, 208.
http://www.academia.edu/5665462/Alasan_Pemerintah_Indonesia_Meratifikasi_Konvensi_Internasional_Perlindungan_Hak_Pekerja_Migran_Tahun_2012.

Salinan Statuta, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan sejenisnya

DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat. "PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,” 2021.

DPRD Provinsi Jawa Timur. “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya,” no. 8 Agustus (2020).

DPRD Provinsi Jawa Timur. “Salinan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur Tentang PROPEMPERDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2021,” 2021, 6.

General Assembly Resolution of United Nations. “The Copy of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.,” December 18, 1990. <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1990/12/19901218> 08-12 AM/Ch_IV_13p.pdf.

Gubernur Jawa Timur, and DPRD Provinsi Jawa Timur. *PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH*. Surabaya: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 2018.

“J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 7 Januari 2022. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Pemerintah Indonesia. “Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya),” 2012. https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2013_2_1.pdf.

Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” 2017.

Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.” *Pemerintah Indonesia*, 2014, 147.

United Nations. “The International Convention on Migrant Workers and Its Committee, Fact Sheet No. 24 (Rev.1).” New York and Geneva, 2005.

Notulensi

Bafaqih, Hikmah, and Moh. Saleh. “Notulensi Kegiatan Public Hearing RAPERDA

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya 22 Februari.” Batu, 2021.

Bagijo, Himawan Estu. “Kebijakan Pemerintah Jatim Untuk Menunjang Daya Saing Pekerja Migran Indonesia.” In *WEBINAR SERIES FK CIPUTRA PROSIDING INDONESIAN MIGRANT WORKERS: WHAT'S NEXT?*, 2021.

Kholili, Moh., Himawan Estu Bagijo, and Jajuk Rendra Kresna. “Notulensi Kegiatan Public Hearing RAPERDA Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya 23 Februari 2021.” Batu, 2021.

Transkrip Wawancara

Husyairi, Mathur. Wawancara oleh Peneliti dengan Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 24 Februari 2021.

Kholili, Moh. Wawancara oleh Peneliti dengan Staf Ahli Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, 23 Februari 2021.

Lestari, Hari Putri. Wawancara oleh Peneliti dengan Anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, 18 Februari 2021.

Subastian, Agung. Wawancara oleh Peneliti dengan Ketua DPC SBMI Banyuwangi, 20 April 2022.

Laporan Resmi

BNP2TKI. “DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI PERIODE TAHUN 2018,” 2018.

BP2MI. “Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022,” 2022.

BP2MI. “Data Pekerja Migran Indonesia Periode Maret 2022.” *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2022): 32.

BP2MI. “Data Pekerja Migran Indonesia Periode Mei 2022.” *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2022): 32.

BP2MI. “DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI PERIODE TAHUN 2020,” 2020.

BP2MI. “DATA PMI PERIODE TAHUN 2021,” 2021.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. “LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK DAN KESELAMATAN PEKERJA MIGRAN,” 2016.

PusdatinBP2MI. "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Periode September 2021." *Bp2Mi.Go.Id* oktober, no. September (2021): 20. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_29-10-2021_LAPORAN_PENGOLAHAN_DATA_PMI_BULAN_SEPTEMBER.pdf.

Website

"We Have Learned to Love Ourselves, so Now I Urge You to 'Speak Yourself.'" Diakses 30 Juni 2022. <https://www.unicef.org/press-releases/we-have-learned-love-ourselves-so-now-i-urge-you-speak-yourself>.

"A Brief Introduction to Theories on International Relations and Foreign Policy." Diakses 7 Januari 2022. <http://www.people.vcu.edu/~wnewmann/468theory.htm>.

"Begini Regulasi Perlindungan Pekerja Migran Di Jawa Timur - Jatim Liputan6.Com." Diakses 29 Mei 2022. <https://jatim.liputan6.com/read/4918454/begini-regulasi-perlindungan-pekerja-migran-di-jawa-timur>.

"BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." Diakses 14 Juni 2022. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/menyadari-kewajiban-pemda-dan-kolaborasi-menangani-pmi-dprd-kota-depok-berencana-susun-perda-pelindungan-pmi>.

"BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." Diakses 25 April 2022. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. "Vokasi PMI Purna Produktif - P2TK JATIM." Diakses 21 Juli 2022. <https://www.p3tki-jatim.go.id/vokasi-pmi>.

DPRD Provinsi Jawa Timur. "DPRD JATIM LINDUNGI PEKERJA MIGRAN LEWAT RAPERDA," 2021. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/dprd-jatim-lindungi-pekerja-migran-lewat-raperda>.

DPRD Provinsi Jawa Timur. "RAPERDA PERLINDUNGAN PMI DAN KELUARGANYA, KHOFIFAH: PERLINDUNGAN DARI HULU KE HILIR." Diakses 20 Juni 2022.

<https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/raperda-perlindungan-pmi-dan-keluarganya-khofifah-perlindungan-dari-hulu-ke-hilir>.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 28 Juni 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

“IMPLEMENTATION | Meaning in the Cambridge English Dictionary.” Diakses 28 Juni 2022.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>.

“J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 7 Januari 2022. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

“Kondisi Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Reformasi – Suduthukum.Com.” Diakses 9 Mei 2022. <https://suduthukum.com/2017/07/kondisi-tenaga-kerja-indonesia-pada-reformasi.html>.

“Sejarah Pekerja Migran Jangan Jadi Sejarah Ketidakpedulian | Asumsi.” Diakses 10 Mei 2022. <https://asumsi.co/post/4896/sejarah-pekerja-migran-jangan-jadi-sejarah-ketidakpedulian>.

“Surat Al-ʿAnfal [8:30] - The Noble Qurʿan - القرآن الكريم.” Diakses 30 Juni 2022.
<https://legacy.quran.com/8/30>.

“Vokasi PMI Purna Produktif - P2TK JATIM.” Diakses 21 Juli 2022.
<https://www.p3tki-jatim.go.id/vokasi-pmi>.

Sosial Media

@ltsa_pmijatim. “Fasilitasi Pemulangan Jenazah PMI.” Diakses 20 Juli 2022.
<https://www.instagram.com/p/CSkhRwDhhB9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

@ltsa_pmijatim. “Rapat Koordinasi Terbatas Tentang Sosialisasi UU 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Diakses 13 Juli 2022.
<https://www.instagram.com/p/CMjGtvAHfif/>.

@naker_jatim. “Hak Akses Data Kependudukan.” Diakses 13 Juli 2022.
<https://www.instagram.com/p/CTAAGN5JGFA/>.

@naker_jatim. “Pelatihan CPMI Di UPT BLK Ponorogo.” Diakses 13 Juli 2022.
<https://www.instagram.com/p/CTmcXMKPHzu/>.

@naker_jatim. “Pelatihan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh UPT BLK Tulungagung.” Diakses 13 Juli 2022.

https://www.instagram.com/p/CVmycaEP_o2/.

@naker_jatim. “Pelayanan Publik SIMPADU-PMI Mengikuti Lomba United Nation Publik Service Award Di PBB.” Diakses 13 Juli 2022.

<https://www.instagram.com/p/CXICXXpvUm5/>.

@naker_jatim. “Pengembangan Kurikulum Program Pelatihan Tahun 2021.” Diakses 13 Juli 2022. <https://www.instagram.com/p/CMcZ6enL9Da/>.

@naker_jatim. “Program Radio Streaming Live on YouTube E-Kanal PMI Jatim.” Diakses 13 Juli 2022. <https://www.instagram.com/p/CPE1TfBrHA0/>.

@naker_jatim. “Rapat Koordinasi Dan Sinergitas Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tahun 2021.” Diakses 13 Juli 2022. <https://www.instagram.com/p/CM3joBurr8u/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A